

**PRAKTEK JUAL BELI UANG KERTAS SEBAGAI BUKET  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG MATA UANG  
(Studi Kasus Haura Craft dan Kadoku Sidareja)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
YUNIAR DWI RACHMAWATI  
NIM 1817301124**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yuniar Dwi Rachmawati  
NIM : 1817301124  
Jenjang : S1  
Program : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PRAKTEK JUAL BELI UANG KERTAS SEBAGAI BUKET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG(Studi Kasus Haura Craft dan Kadoku Sidareja)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Yuniar Dwi Rachmawati  
NIM. 1817301124

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRAKTEK JUAL BELI UANG KERTAS SEBAGAI BUKET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Kasus Haura Craft dan Kadoku Sidareja)**


Yang disusun oleh **Yuniar Dwi Rachmawati (NIM. 1817301124)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Sarmo, M.H.I.**  
NIP. 19881206 202321 1 012


Pembimbing/ Penguji III



**Pangestika Rizki Utami, M.H.**  
NIP. 19910630 201903 2 027



Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Desember 2024

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdr. Yuniar Dwi Rachmawati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui

surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yuniar Dwi Rachmawati  
NIM : 1817301124  
Jenjang : Strata 1 (S1)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : **PRAKTEK JUAL BELI UANG KERTAS  
SEBAGAI BUKET DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA  
UANG (Studi Kasus Haura Craft dan Kadoku  
Sidareja)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Pangestika Rizki Utami, M.H.**  
NIP. 19910630 201903 2 027

**PRAKTEK JUAL BELI UANG KERTAS SEBAGAI BUKET DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Kasus Haura Craft dan  
Kadoku Sidareja)**

**ABSTRAK**

**Yuniar Dwi Rachmawati  
1817301124**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah, UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara, yang bisa berupa kertas, emas, perak, atau logam lainnya, dengan desain dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Uang berfungsi sebagai media pertukaran dalam berbagai transaksi atau sebagai satuan untuk menetapkan harga dan utang. Seiring dengan kemajuan zaman, masyarakat semakin kreatif dalam menciptakan inovasi bisnis, salah satunya adalah bisnis pembuatan buket. Buket yang awalnya hanya menggunakan bunga sebagai rangkaiannya kini telah berkembang dengan memasukkan uang kertas asli, yang biasa digunakan dalam transaksi, ke dalam komposisinya. Dalam agama Islam, terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Salah satu syarat dalam jual beli buket uang adalah barang yang diperjualbelikan harus memiliki takaran yang setara atau seimbang. Namun, dalam praktiknya, jual beli buket uang yang sejenis sering kali melibatkan kelebihan antara uang yang menjadi objek jual beli dan uang yang digunakan sebagai alat tukar, seperti yang terjadi di toko-toko buket uang di Kota Cilacap. Berdasarkan uraian tersebut, ada beberapa masalah yang ingin diteliti, yaitu bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli buket uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja, serta bagaimana penggunaan uang kertas sebagai buket diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang fokus pada gejala atau peristiwa yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga dapat disebut sebagai studi kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan 4 orang responden, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang diambil dari sumber-sumber hukum terkait dengan masalah utama, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang mendukung data primer sesuai kebutuhan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dalam kasus ini merupakan bentuk transaksi yang tidak hanya melibatkan pertukaran benda, tetapi juga kreatifitas pembuatnya, yang mengubah benda biasa menjadi sesuatu yang istimewa sebagai hadiah. Menurut hukum Islam, jual beli karangan bunga uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja diperbolehkan. praktik jual beli buket uang dalam fiqh dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yaitu Objek transaksi

(buket uang) jelas dan halal, Akad jual beli dilakukan dengan niat yang baik dan tanpa unsur penipuan, gharar, atau maysir, Tidak ada unsur riba atau praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, Sumber uang yang digunakan dalam transaksi tersebut berasal dari jalan yang halal. Sementara itu menurut Undang-Undang terdapat beberapa hal yang menetapkan penggunaan uang kertas sebagai bagian dari buket tidak diperbolehkan jika membuat uang tersebut rusak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pandangan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terkait penggunaan uang kertas dalam buket.

**Kata kunci:** Buket Uang, Hukum Islam, Undang-Undang



## **MOTTO**

Anda tidak pernah mengubah hidup Anda sampai Anda keluar dari zona nyaman

Anda, perubahan dimulai dari akhir zona nyaman Anda..

-Roy T.Bennett



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahabbal'amin, atas rasa syukur yang besar penulis kepada Allah SWT karena berkat nikmat, karunia beserta hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing, Ibu Pangestika Rizki Utami, M.H. yang bersedia membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Prof. Saiffuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Prof. Saiffuddin Zuhri Purwokerto.
4. Kedua orang tua saya. Bapak Ahmad Basuki dan Ibu Parmunati yang selalu mendoakan anaknya tiada henti dan selalu memberikan ruang ketenangan dikala saya sedang merasa kacau, sehingga saya bisa kuat menyelesaikan skripsi saya ini.
5. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang dan mampu untuk Tetap bertahan demi menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dan selesai.
6. Skripsi ini saya persembahkan untuk kakak tercinta saya Ilham Febriyan Adam yang selalu memberikan semangat saat proses pengerjaan skripsi ini.
7. Kepada teman saya Ayu sawitri, Cantika, Tata, Mas Onang dan yang lainnya yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah selalu bersedia membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.

8. Pemilik Haura Craft dan Kadoku Sidareja yaitu Siti Maulidah Maskurina dan Mustafidatun Nuriyah. Terimakasih karena telah berkenan memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Selanjutnya karya skripsi ini saya persembahkan untuk semua pihak yang Telah memberikan dukungan dan mendoakan saya selama proses penelitian Sampai penyusunan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini penulisan transliterasi yang berbahasa Arab yang akan digunakan penulis adalah berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	ð	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh : حَكَمَ - *hakama*

أَسْلَمَ - *aslama*

## C. Ta' Marbūtah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

وكالة	Ditulis	<i>Wakālah</i>
-------	---------	----------------

(Ketentuan ini tidak berlaku pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

## D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	ā	a dan garis di atas
...ي...آ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas

...و...	<i>Dammah dan wawu</i>	ū	u dan garis di atas
---------	------------------------	---	---------------------

Contoh : وَكَالَهُ - *wakālah*

### E. Kata Sandang Alif+Lam

#### 1. Bila diikuti huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

النسا	Ditulis	<i>An-Nisā</i>
-------	---------	----------------

#### 2. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الخصومة	Ditulis	<i>al-Khuṣumah</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinantikan syafaatnya dihari akhir. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktek Jual Beli Uang Kertas Sebagai Buket Dalam Perspektif Al-Sharf Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus Toko Buket Cilacap)”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;


6. M. Wildan Humaidi, S.H. M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Ainul Yaqin, M. Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Mokhamad Sukron, LC., M.Hum., selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran, waktu dan perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas segala dukungan, ilmu, dan bantuan yang telah diberikan selama masa studi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.;
11. Kepada Orang tua tercinta dan teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Semua pihak yang bersedia sebagai narasumber dalam penelitian ini. Bantuan, waktu, dan informasi yang diberikan sangat berharga bagi penyusunan dan kelancaran skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi.

Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini.  
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokerto, 26 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



**Yuniar Dwi Rachmawati**

NIM. 1817301124



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistem Pembahasan .....	25
<b>BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI DAN UANG.....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	27
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	30
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	33
D. Macam-Macam Jual Beli.....	37

E. Jual Beli Yang Dilarang .....	42
F. Pengertian dan Fungsi Uang.....	48
G. Pengertian dan Penggunaan Uang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Jenis Penelitian .....	67
B. Pendekatan Penelitian .....	67
C. Sumber Data .....	68
D. Teknik Pengumpulan Data .....	69
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG KERTAS SEBAGAI BUKET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG.....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buket Uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja .....	71
B. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Uang Kertas Sebagai Buket Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang .....	99
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam berfungsi sebagai panduan yang komprehensif bagi umat Islam, membentuk moral, ibadah, kepercayaan, dan interaksi mereka. Nabi Muhammad mencontohkan prinsip-prinsip ini melalui perilakunya, memberikan model untuk hubungan antarpribadi. Muamalah mencakup semua kegiatan duniawi yang melibatkan hubungan dengan orang lain, yang mencerminkan penerapan praktis dari nilai-nilai Islam ini.<sup>1</sup>

Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan bukan hanya kegiatan ekonomi tetapi juga jalan untuk saling membantu di antara manusia, dengan kerangka hukumnya yang didefinisikan dengan jelas oleh Al Qur'an dan Hadis. Teks-teks suci ini menggambarkan apa yang diperbolehkan dan dilarang, memastikan bahwa transaksi berjalan dengan adil dan jujur. Allah telah mengesahkan jual beli sebagai sarana bagi manusia untuk saling mendukung dan memenuhi kebutuhan mereka melalui hubungan timbal balik.

Dalam Islam, kegiatan jual beli direstui oleh Allah, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan dilakukan tanpa paksaan, dengan transparansi penuh. Salah satu cara yang sah untuk memperoleh kekayaan dalam Islam adalah melalui perdagangan yang etis,

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 3.

yang menumbuhkan masyarakat yang ditandai dengan saling membantu dan saling ketergantungan. Perjanjian dalam transaksi ini termasuk dalam kategori Mu'āwaddah, yang mencerminkan pertukaran nilai timbal balik antara penjual dan pembeli. Contoh transaksi yang diperbolehkan adalah al-Sharf, pertukaran uang dengan uang.

Al-Sharf mengacu pada pertukaran nilai moneter, baik antara jenis mata uang yang sama atau berbeda. Para ulama telah menetapkan ketentuan khusus untuk transaksi yang melibatkan emas dengan emas, perak dengan perak, atau pertukaran antara emas dan perak. Peraturan-peraturan ini juga berlaku untuk pertukaran mata uang kertas. Hadis-hadis Nabi mengenai pertukaran emas dan perak juga berlaku untuk uang kertas, yang menunjukkan bahwa emas, perak, dan mata uang kertas berada di bawah kategori transaksi yang sama. Dalam transaksi semacam itu, al-Tafadhul (pertukaran yang tidak setara) dilarang. Namun, ketika jenis mata uang yang berbeda terlibat, al-Tafadhul diperbolehkan.<sup>2</sup>

Dapat dilihat mengenai ayat yang menggambarkan bahwa jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh ketentuan syara', sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 243.

## 1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S.2 [Al-Baqarah]: 275).<sup>3</sup>

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli (jual beli utang) yang diperbolehkan oleh Allah adalah yang tidak bertentangan dengan larangan riba dalam syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak memakan harta orang lain secara tidak adil. Transaksi yang sah adalah transaksi yang memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli adalah halal, atau diperbolehkan. Karena jual beli dianggap halal, maka setiap klaim yang menyatakan bahwa hal tersebut melanggar syariah harus dibantah dengan bukti atau alasan yang kuat. Jika

---

<sup>3</sup> Tim, “Al-Qur’an Kemenag Online” <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>, Diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

transaksi jual beli tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.<sup>4</sup>

Dalam fikih Islam, penjualan barang sejenis, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, secara umum dilarang kecuali jika jumlah dan ukurannya sama persis.<sup>5</sup>

Uang merupakan benda penting dalam perekonomian karena digunakan sebagai pembawa nilai tukar dalam berbagai transaksi keuangan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, uang sebagai standar nilai sangat penting bagi seseorang yang memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan masyarakat modern dan berasal dari berbagai latar belakang, baik kelas bawah maupun kelas menengah atas yang sangat berbeda. Kebutuhan hidup masa kini yang umumnya bersifat hedonistik. Dari sudut pandang Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar untuk transaksi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan spekulatif. Hal ini karena uang harus menjaga kestabilan nilai, baik secara intrinsik maupun nominal, untuk memastikan efektivitasnya dalam berbagai aktivitas perdagangan. Penggunaan uang secara spekulatif dapat mengganggu struktur pasar dan merusak stabilitas hukum dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam memperlakukan uang sebagai barang dagangan, keberadaan uang perlu diperjelas agar pasar tidak terdistorsi oleh berbagai pergerakan para spekulan.

---

<sup>4</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 121.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 117.

Di sisi lain, konsep daur ulang dalam ekonomi konvensional sering kali ambigu, terkadang mengacu pada penggunaan kembali sumber daya dan di lain waktu mengacu pada akumulasi modal. Intinya, semakin sering seseorang terlibat dalam kegiatan berulang ini, semakin besar modal yang dapat mereka kumpulkan.<sup>6</sup>

Dalam skenario ini, barang yang diperjualbelikan memiliki jenis yang sama, dan uang digunakan dengan cara yang mirip dengan pertukaran emas dan perak. Proses transaksi dimulai ketika pembeli melakukan pemesanan kepada penjual untuk buket yang diinginkan, dengan menyebutkan jumlah uang yang harus dibayarkan. Penjual kemudian menyiapkan buket sesuai dengan spesifikasi pembeli, dan pembeli menunggu sampai pesanan selesai.

Dengan demikian, buket uang mengacu pada hadiah atau pengaturan yang dibuat dengan cara tertentu menggunakan mata uang asli atau resmi. Ketika buket ini dibeli dengan uang, pada dasarnya ini menjadi transaksi yang melibatkan objek yang sama-uang. Dijual dengan uang. Jenis transaksi ini, yang dikenal sebagai jual beli uang dengan uang, termasuk dalam kategori pertukaran serupa.

Dalam sistem keuangan, uang kertas berperan sebagai alat tukar yang merupakan fungsi utama uang. Fungsi-fungsi lain muncul dari fungsi dasar ini, seperti uang sebagai standar nilai, gudang kekayaan, satuan hitung, dan juga uang sebagai pembayaran (standarisasi pembayaran yang tertunda).

---

7. <sup>6</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.

Membuat buket uang tidak jauh berbeda dengan menggunakan uang sebagai mahar, dimana uang yang digunakan untuk buket tersebut dihias dan ditata sedemikian rupa sehingga membentuk susunan yang indah untuk dijadikan sebagai souvenir atau hadiah. Saat menarik uang ke dalam buket, jumlah uang yang dibutuhkan untuk membuat buket bervariasi sesuai dengan keinginan pembeli dan ditata seindah mungkin, menggunakan kemasan yang sesuai dan menambahkan rangkaian bunga yang indah pada buket.

Pada pesanan buket uang ini nantinya ada kelebihan uang yang tidak sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipesan oleh pembeli. Hadist Nabi riwayat Muslim dari Abū Sa‘īd al-Khudrīy, Nabi SAW bersabda :

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ  
إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى  
بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

“Dari Abū Sa‘īd al-Khudrīy RA, Rasulullah SAW bersabda :  
“janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali timbangannya sama (seumpama dengan seumpama). Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Janganlah kalian menjual benda perak dengan perak, kecuali timbangannya sama. Jangan melebihi berat yang satu dengan berat yang lainnya. Dan janganlah kalian menukar emas-perak yang satu tunai sementara yang lainnya tertunda atau terhutang”. (H.R. Abū Sa‘īd al-Khudrīy).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> H.R. Abu Sa'id al-Khudry, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006), Jilid , Hadist Nomor 853.

Dilihat dari hadist di atas menunjukkan bahwa tidak diperkenankan untuk menjual barang atau benda yang sejenis, kecuali dengan takaran atau jenis yang sepadan tanpa adanya kelebihan atau kekurangan.

Pada saat penelitian, penulis melakukan penelitian di Toko Haura Craft dan Kadoku Sidareja yang mana toko tersebut menggunakan uang asli sebagai bahan dasar dalam pembuatan kerajinan hiasan yaitu buket uang. Banyaknya penggiat kerajinan uang yang masih menggunakan uang asli dalam kerajinannya telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan Bank Indonesia mengenai larangan perusakan pada uang Rupiah.

Dalam ketentuan yuridis, uang sebagai alat transaksi harus diperlakukan dengan baik dan tidak boleh dirusak atau dihancurkan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 25 ayat (1) bahwa: “Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.” Selanjutnya pada Pasal 35 ayat (1) ditetapkan sanksi atas pelanggaran ketentuan dari Pasal 25 ayat (1), bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

Praktik jual beli buket uang dapat ditemukan di toko Haura Craft dan Kadoku Sidareja. Proses jual beli yang berlangsung di kedua toko tersebut melibatkan pemesanan jenis uang yang akan digunakan dalam buket serta model buket yang diinginkan oleh pembeli. Untuk pemesanan buket uang, harga ditentukan sebelumnya sesuai dengan nominal uang yang akan digunakan dan tingkat kesulitan model buket yang diinginkan. Pembayaran dilakukan setelah buket selesai dibuat atau sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Semua rincian ini tercantum dalam nota kesepakatan, termasuk harga, waktu pengambilan, dan jenis uang yang dipesan.

Dalam transaksi jual beli buket uang di toko Haura Craft dan Kadoku Sidareja buket transaksinya berbentuk karangan uang yang disusun sedemikian rupa dan dibeli menggunakan uang dengan penambahan nominal dalam pembelian buket tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa transaksi yang dilakukan pada toko Haura Craft dan Kadoku Sidareja ini terdapat penambahan nominal. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai transaksi ini karena kita tidak mengetahui apakah kelebihan uang tersebut untuk upah jasa dalam pembuatan atau bahkan kelebihan tersebut mengandung riba. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Praktek Jual Beli Uang Kertas Sebagai Buket Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus Haura Craft dan Kadoku Sidareja)”**.

## B. Definisi Operasional

Tinjau terminologi sehingga pembaca dan penulis mencapai tujuan pemahaman yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini telah menegaskan istilah-istilah untuk menggambarkan variabel-variabel yang diteliti:

### 1. Hukum Islam

Menurut Abdul Manan dijelaskan hukum islam adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam Islam, dijelaskan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan aturan ataupun norma-norma dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kebendaan yang bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

### 2. Akad Jual Beli menurut Hukum Islam

Akad adalah *Ar-Rabbath* yang berarti ikatan, akad mempunyai dua pengertian yang pertama yaitu, merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan dan mengikat, serta pengertian yang kedua kebalikannya berat melepaskan.<sup>10</sup> *istiṣna'* secara adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu. Secara operasional, *istiṣna'* merupakan kontrak perjanjian antara

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 5-6.

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101.

mustaṣni' (pemesan) dan ṣani' (pembuat). Dalam kontrak ini ṣani' menerima pesanan dari mustaṣni' untuk membuat barang (maṣnu') menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada mustaṣni', serta kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya.<sup>11</sup>

### 3. Praktek Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.<sup>12</sup>

### 4. Uang Kertas Sebagai Buket

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah pelaksanaan amanat UUD Negara Republik Indonesia dalam Pasal 23B yang mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan Undang-Undang. Uang kertas adalah alat pembayaran yang sah dalam pengukuran barang dan jasa untuk melancarkan transaksi perekonomian. Pemerintah wajib menjaga nilainya dan memastikan tidak

---

<sup>11</sup> Athailah Junaidi, Yusriadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna", *Jurnal Al-Hiwalah*, Vol. 1, no. 1, 2022, hlm. 157-170.

<sup>12</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 74.

adanya perdagangan uang dan juga melarang dan mencegah peredaran uang palsu.<sup>13</sup> Pembeli membayar paket sesuai dengan nominal harga yang ditetapkan oleh penjual. Berdasarkan transaksi jual-beli sejumlah uang, ditetapkan bahwa barang yang digunakan adalah uang asli. Diketahui bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan menjual barang atau benda yang sejenis kecuali dalam ukuran atau jenis yang sama, tanpa kelebihan atau kekurangan. Jual beli buket uang yang di dalamnya diperjualbelikan barang sejenis menghasilkan keuntungan yang tergolong riba, oleh karena itu syariat agama islam melarang riba karena melanggar ajaran agama islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti penulis:

1. Bagaimana praktik jual beli buket uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja menurut hukum islam?
2. Bagaimana praktik jual beli buket uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buket uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja menurut Hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, 17.

2. Untuk mengetahui praktik jual beli buket uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, adapun manfaat penelitian ini antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya kajian tentang praktek jual beli uang kertas sebagai buket dalam perspektif Hukum Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahasan referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam praktek jual beli uang kertas sebagai buket dalam perspektif Hukum Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Sekaligus sebagai bentuk tugas akhir mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana praktek jual beli uang kertas sebagai

buket dalam perspektif Hukum Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.

- c. Bagi Instansi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan terutama dalam praktek jual beli uang kertas sebagai buket dalam perspektif Hukum Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.

#### **F. Kajian Pustaka**

Tujuan penulis membuat kajian pustaka yaitu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang lainnya agar terhindar adanya kesamaan. Penulis telah menelaah karya tulis yang berupa skripsi dan jurnal tapi sejauh ini belum ada yang meneliti tentang praktek jual beli uang kertas sebagai buket dalam perspektif Hukum Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang (studi kasus Haura Craft dan Kadoku Sidareja) dan peneliti membahas dari segi pokok yang berbeda dengan skripsi sebelumnya.

Skripsi hasil penelitian Ayu Damayanti dengan judul “Transaksi Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)”. Dalam skripsi ini Ayu membahas tentang larangan hukum Islam terhadap praktik jual beli uang, karena pada dasarnya uang merupakan satuan nilai tukar. Pada hakikatnya uang tidak dapat memberi manfaat, akan tetapi ketika uang ditukarkan dengan benda yang nyata atau digunakan untuk membeli suatu jasa maka uang itu akan berfungsi dan

memberikan manfaat. Oleh karena itu, uang tidak dapat menjadi komoditi yang dapat diperjual belikan.<sup>14</sup>

Skripsi hasil penelitian Lulik Rohmawati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection”. Dalam skripsi ini Lulik membahas tentang transaksi jual beli uang unik, dimana uang tersebut merupakan uang yang masih bisa digunakan untuk melakukan transaksi dan merupakan alat tukar yang sah menurut hukum di Indonesia, dan di jual dengan harga diatas nilai tukar asli dari uang tersebut. Permasalahannya terletak pada transaksi jual beli uang unik dan bagaimana nilai tukar uang tersebut saat diperdagangkan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jual beli uang unik diperbolehkan dalam Islam, karena memperhatikan keunikan nomor seri uang itu dan menjadikannya sebagai koleksi uang yang khas.<sup>15</sup>

Skripsi yang disusun oleh Ardina Dwifitri yang berjudul “Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi Kasus di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi). Permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai jual beli uang kuno di seberang Kota Jambi memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan dari nominal uangnya, sehingga peneliti ingin mengetahui hukum Islam mengenai jual beli uang kuno. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli

---

<sup>14</sup> Ayu Damayanti, “Transaksi Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)”, *Skripsi tidak diterbitkan* (Lampung: IAIN METRO, 2018), hlm. 5.

<sup>15</sup> Lulik Rohmawati, "Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli uang unik di Yudhistira collection.", *Skripsi tidak diterbitkan* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 4.

uang kuno tersebut adalah sah, karena uang kuno sudah tidak sebagai alat tukar dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli.<sup>16</sup>

Jurnal karya Raudah Mahmud, tahun 2021, dengan judul “Jual Beli Uang Dengan Uang Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Peraturan Daerah dan Surat Edaran Walikota Samarinda”.<sup>17</sup> Berisi tentang jual beli uang dengan uang berdasarkan hukum islam, perda, dan surat edaran walikota samarinda. Saat ini penggunaan uang kertas sebagai alat tukar menukar sudah menjadi kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Kemunculannya tentu menimbulkan berbagai permasalahan baru yang perlu dan harus dibahas secara Islami dan *Maqāsid Syari’ah* sehingga tidak melenceng dari ajaran-ajaran agama Islam. Kemunculan hal-hal baru tersebut telah menjadikan suatu kebiasaan atau tradisi seperti penukaran uang lama dengan uang baru yang memiliki perbedaan nilai, kemudian peminjaman dan penukaran uang dengan uang receh yang memiliki perbedaan nilai tukar, yang telah memunculkan banyak kerancuan dalam masyarakat mengenai hukum pelaksanaannya terutama bagi umat Islam yang juga menimbulkan pertanyaan apakah hal-hal tersebut berbenturan atau tidak dengan syariat syariat Islam. Permasalahan yang sering terjadi ditemukan di dalam masyarakat yaitu terhadap penetapan pembayaran jasa/upah dari penukaran uang. Ketua Majelis Ulama (MUI) Samarinda

---

<sup>16</sup> Ardina Dwifitri, “Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi Kasus di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)”, *Skripsi tidak diterbitkan*(Jambi: UIN Sulthan Thaha Sifudin, 2017),.

<sup>17</sup> Raudah Mahmud, “Jual Beli Uang Dengan Uang Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Peraturan Daerah dan Surat Edaran Walikota Samarinda”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi gender*, 2018, hlm. 143-145.

mengingatkan kepada masyarakat bahwa bisnis penukaran uang baru yang marak terjadi ketika mendekati lebaran, dengan meminta imbalan rupiah dari transaksi tersebut merupakan bentuk jual beli atau perdagangan uang, sehingga transaksi ini masuk kategori haram. Pengharaman tersebut tidak difatwakan karena telah jelas diharamkan, seharusnya penukaran uang yang diperbolehkan dalam agama itu sepadan/setara, sehingga tidak boleh mengambil suatu keuntungan dari penukaran uang tersebut yang menyebabkan nominal yang ditukarkan menjadi tidak setara atau sepadan. Jika ada selisih dari penukaran uang, maka dianggap sebagai riba yang tentu saja dilarang keras oleh agama. Segala sesuatu yang ditakar atau ditimbang tidak boleh dilebihkan satu dengan yang lainnya, selama barang tersebut satu jenis.

Jurnal yang dibuat oleh Kholidah, tahun 2022, dengan judul “Jual Beli Uang (Foreign Exchange Transaction) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam”.<sup>18</sup> Jurnal ini membahas tentang jual beli uang ditinjau dari hukum ekonomi syariah. kedudukan mata uang telah mengalami perubahan fungsi, dari alat tukar menjadi obyek transaksi. Dalam transaksi jual beli, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi telah menjadi bagian dari barang komoditi yang dikenal dengan transaksi valuta asing (foreign exchange transaction). Data hasil survei dari Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan kegiatan trading valuta asing dari tahun ke tahun terus

---

<sup>18</sup> Kholidah, “Jual Beli Uang (Foreign Exchange Transaction) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, Juni 2022, hlm. 48-61.

meningkat karena peluang keuntungan yang besar, termasuk di Indonesia. Melalui pasar forex, uang dapat dibeli dan dijual secara cepat, demikian juga keuntungan yang diperoleh. Para trader dapat meraih kebebasan finansial dalam waktu singkat, bahkan disebut bahwa pasar forex merupakan pasar paling digandrungi/liquid oleh para trader. Karena itu tidak heran, transaksi harian pasar forex dapat mencapai 2 triliun US dollar, setara dengan 46 kali gabungan pasar saham di dunia. Sepintas forex exchange transaction mirip dengan kegiatan pertukaran barang. Di mana barang diserahkan oleh pemilik kepada si pembeli, kemudian uang diserahkan si pembeli sebagai ganti yang dia peroleh kepada pemilik barang. Namun fenomena ini perlu dikaji dari kaca mata hukum ekonomi Islam, mengingat uang dijadikan sebagai barang yang diperjualbelikan. Bahkan kegiatan bisnis ini ada pada jual beli sector non riil, sebuah transaksi maya (semu) dengan mekanisme yang sarat dengan spekulasi.

Berikut ini adalah tabel rangkuman dari kajian pustaka yang terdiri dari 3 skripsi dan 2 jurnal sebagai berikut.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ayu Damayanti	Transaksi Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)	Skripsi Ayu Damayanti tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu jual beli	Terdapat perbedaan yaitu skripsi sebelumnya meneliti tentang larangan hukum Islam terhadap praktik jual beli uang yang dilakukan di pasar pekalongan, lampung timur,

			uang perspektif islam.	sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai praktek jual beli buket uang perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penelitian ini dilakukan di Cilacap.
2.	Lulik Rohmawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection.	Penelitian yang dilakukan oleh Lulik Rohmawati tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu Praktik Jual beli uang ditinjau dari perspektif hukum islam	Skripsi sebelumnya yaitu lebih fokus pada praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection, sedangkan penelitian ini membahas tentang Praktek jual beli buket uang yang dilakukan di toko buket di Cilacap ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
3.	Ardina Dwifitri	Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi Kasus di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)	Persamaan skripsi karya Ardina Dwifitri dengan penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan	Skripsi ini meneliti tentang hukum islam dari Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno yang dilakukan di Kelurahan Olak Kemang Seberang

			tentang Jual Beli Mata Uang.	Kota Jambi, Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan tentang Praktek Jual Beli Buket Uang yang dilakukan di toko buket di Cilacap Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
4.	Raudah Mahmud	Jual Beli Uang Dengan Uang Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Peraturan Daerah dan Surat Edaran Walikota Samarinda.	Jurnal sebelumnya dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu menjelaskan bagaimana Jual Beli Uang Ditinjau dari Hukum Islam	Jurnal sebelumnya meneliti tentang jual beli uang dengan uang. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap Praktek Jual Beli Buket Uang.
5.	Kholidan	Jual Beli Uang (Foreign Exchange Transaction) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam	Jurnal sebelumnya dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu Jual Beli Uang Ditinjau Dari Hukum Islam.	Jurnal ini fokus terhadap Jual Beli Uang Foreign Exchange Transaction, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Praktek Jual Beli Buket Uang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Berbeda dari karya ilmiah di atas, penelitian ini fokus tentang bagaimana Praktek Jual Beli Buket Uang di Toko Buket di kota Cilacap di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deksriptif kualitatif.<sup>19</sup> Metode penelitian dalam melakukan penelitian yang penulis gunakan yaitu berjenis kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Data disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.<sup>20</sup> Dengan demikian, maka penulis akan mendeskripsikan setiap hasil yang baik itu berupa temuan masalah yang penulis temukan di beberapa sumber terkait mengenai praktik jual beli buket uang.

---

<sup>19</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121

<sup>20</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>21</sup> Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini membahas bagaimana implementasinya praktik jual beli buket uang di lapangan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

## 3. Lokasi Penelitian

Tempat peneliti melakukan penelitian yaitu di Toko Haura Craft dan Kadoku Sidareja yang terletak di kabupaten Cilacap. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan beberapa tempat tersebut terdapat praktek dalam jual beli buket uang sehingga bisa memberikan data yang valid untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini serta lokasinya mudah dijangkau oleh penulis.

## 4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua sumber data, antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber pertama (tidak melalui perantara) yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti terkait data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer secara langsung dari hasil observasi maupun wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan pemilik, pembeli, Toko Haura Craft dan Kadoku Sidareja terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya.<sup>23</sup> Sumber data sekunder data yang dikumpulkan kemudian diolah terlebih dahulu baru disajikan oleh pihak lainnya dan dipublikasikan berbentuk jurnal. Peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai sumber kepustakaan mulai dari jurnal, buku, artikel, laporan, al-Quran, dan serta yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

<sup>23</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman*, 10.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan responden bertujuan untuk menggali informasi dan mengumpulkan data yang akurat dan terpercaya terkait hal yang akan diteliti. Ketika wawancara peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait hal yang akan diteliti kepada responden secara mendalam.<sup>24</sup> Untuk mendapatkan informasi yang dimaksud, penulis melakukan wawancara kepada pemilik, pembeli, dan Toko Haura Craft, Kaduku Sidareja yang telah melakukan praktek jual beli buket uang dan sebagai penunjang data.

### b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan, pencatatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mengetahui suatu peristiwa yang telah terjadi. Melakukan observasi harus turun ke lapangan tujuan untuk

---

<sup>24</sup> Salim dan Sahrurn, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Citapustakamedia, 2012), hlm. 119.

mengamati dan mempelajari, mencatat secara sistematis gejala-gejala yang terjadi dilapangan serta memperoleh data yang lebih lengkap.<sup>25</sup>

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek peneliti. Penelitian ini, peneliti memasuki Toko Haura Craft dan Kadoku Sidareja dengan melihat langsung proses kegiatannya.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dokumen-dokumen dan lebih mudah untuk dianalisis secara berulang-ulang. Pengumpulan data yang didapatkan melalui catatan atau peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk dokumen resmi, yang berupa foto, surat kabar, dan rekaman. Sebagai bukti yang akurat yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu dan disusun oleh seseorang atau lembaga.<sup>26</sup> Metode dokumentasi peneliti akan mendapatkan catatan sebagai bukti yang kuat dan akurat untuk memperkuat data dalam penelitian terkait praktik jual beli buket uang di Cilacap.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk

---

<sup>25</sup> Jonathan Sarwono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

<sup>26</sup> Natalina Nirmalasari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana* 8, No. 2, Juni 2014, hlm. 178.

membuat deskripsi atau gambaran fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian di analisis.<sup>27</sup> Peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan bagaimana praktik jual beli buket uang di Cilacap.

## H. Sistem Pembahasan

BAB I pendahuluan, di bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara menyeluruh terkait yang dibahas dalam proposal penelitian skripsi, dimulai dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori, berupa pembahasan yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu tinjauan umum tentang jual beli menurut islam, tentang tinjauan umum tentang al-Şharf, Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

BAB III: bab ini memaparkan metode penelitian, Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber data, dan Teknik Pengumpulan data.

BAB IV bab ini menjelaskan tentang hasil analisis penelitian terkait analisis praktek jual beli buket uang menurut perspektif Hukum Islam, dan kedudukan uang kertas sebagai buket yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

---

<sup>27</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 128.

BAB V berisikan penutup sebagai bagian dari akhir skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan peneliti akan membahas dan membuat kesimpulan menjadi paragraf kecil disertai dengan saran. Dengan adanya saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dan manfaat bagi pembaca.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM JUAL BELI DAN UANG

#### A. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan al-Ba'i (بيع) yang memiliki arti menjual, menukar, dan mengganti dengan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menukar benda dengan benda yang lainnya. Sehingga al-Ba'i (بيع) memiliki dua arti dalam satu kata sekaligus yang mempunyai arti jual sekaligus arti beli. Kata, بيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata وشراء (beli). Dengan demikian kata بيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”. Secara etimologis, kata bai' berarti pertukaran secara mutlak. Dari kata bai' dan syira' digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata musytarak (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan. Jual beli (bai') dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar.<sup>28</sup> Sedangkan secara terminologi, menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>29</sup> Jual beli atau al-Ba'i (بيع) secara bahasa terdiri dari tiga cakupan yang memiliki kaitan satu sama lain yang berhubungan, yaitu :

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 34.

<sup>29</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Banar Lampung: Permatanet, 2016), h. 103.

- 1) Dengan saling menerima (muqabalah), merupakan bentuk kata yang berasal dari kata "qabala" yang berarti menerima, yang berarti menerima sesuatu dengan memperoleh sesuatu yang lain atau muqabalat al-syai'bi syai'.
- 2)
- 3) Dengan saling mengganti (mubadalah), dapat diartikan bahwa mubadalah berasal dari kata "badala" yang berarti mengganti.
- 4) Dengan Dengan pertukaran (mua'awadhat), istilah mua'awadhat berasal dari kata "'adha" yang berarti memberi ganti.

Kesimpulan jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Jual beli adalah suatu cara untuk memindahkan barang atau benda dengan menggunakan uang sebagai media pembayarannya, pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain yang dilakukan dengan akad jual beli (al-bai'), dengan ketentuan-ketentuan sesuai syariat agama Islam.

Mazhab Hanafiah juga mengemukakan mengenai istilah yang dimaksud dengan jual beli yaitu. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar suatu barang atau harta dengan sesuatu yang dimiliki orang lain yang berupa barang atau harta dengan pelaksanaan tertentu,

cara yang dilakukan dengan adanya ijab dan qabul.<sup>30</sup> Jual beli memiliki dua arti pengertian yaitu dalam arti khusus dan umum.

1) Arti Khusus

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.

2) Arti Umum

Jual beli yang dilakukan dengan cara tukar menukar antara harta dengan harta melalui cara yang khusus, harta itu dapat mencakup berupa barang suatu zat atau uang.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai jual beli dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah :

- a) Jual beli adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh dua orang (dua pihak) untuk mengadakan transaksi tukar-menukar.
- b) Tukar menukar yang dilakukan atas suatu barang atau harta yang dijadikan sebagai objek yang mempunyai nilai harta yang seimbang.
- c) Jika melakukan transaksi jual beli maka ada pindah kepemilikan suatu barang.
- d) Pelaksanaan jual beli dilakukan dengan cara tertentu atau khusus, menurut dengan hukum syara' yang telah ada ketentuannya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*,(Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015),hlm.41.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Fiqh Muamalat*,(Jakarta, Amzah, 2010),hlm.175-176.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli mempunyai landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan jual beli, yang telah diatur dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma para ulama. Berikut dasar hukum mengenai jual beli :

1. Dasar hukum jual beli yang terdapat di dalam Al-quran.

Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan bahwa jual beli diperbolehkan sedangkan riba itu haram”. (Q.S.2 [Al-Baqarah]: 275).<sup>33</sup>

Penghalalan jual beli oleh Allah itu mengandung dua kemungkinan makna, yaitu: Pertama, Allah menghalalkan setiap jual beli yang biasa ditransaksikan manusia dengan sikap saling rela dengan keduanya. Ini adalah maknanya yang paling kuat.<sup>34</sup>

Kedua, Allah menghalalkan jual beli apa bila tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. sebagai penerang dari Allah tentang makna yang dia kehendaki. Dengan demikian, jual beli itu termasuk hukum mujmal yang telah

<sup>32</sup> Siswadi, Jurnal “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ummul Qura Vol III No.2, Agustus 2013.

<sup>33</sup> [Surat Al-Baqarah Ayat 275 | Tafsirq.com](http://SuratAl-BaqarahAyat275|Tafsirq.com)

<sup>34</sup> Imam Syafi’i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi’i*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), hlm.216.

ditetapkan hukumnya oleh Allah dalam kitabnya dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Nabinya atau termasuk hukum umum yang dimaksudkan berlaku khusus, lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehalalannya serta apa yang diharamkan darinya; atau dia masuk ke katagori keduanya; atau termasuk hukum umum yang dibolehkan Allah kecuali yang diharamkannya melalui lisan nabinya dan sumber hukum yang semakna. Oleh karena Rasulullah melarang beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembelisaling rela, maka kami menjadikannya dalil bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabinya, bukan diharamkan Allah secara langsung.

An-Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْإِتَاءَ كُلُّوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الْآنَ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara berbuat yang batil, kecuali dengan cara pelaksanaan seperti perniagaan secara sukarela antara para kalian”. (Q.S.4 [An-Nisa’]: 29).<sup>35</sup>

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan Ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena unsurriba atau tidak diketahui, atau

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.

## 2. Dasar hukum jual beli yang terdapat di dalam Sunnah.

### 1) Hadits Ibnu ‘Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْتَا جِرَ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ الْمُسْلِمِ مَعَ الشُّهَدَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Berasal dari Ibnu ‘Umar berkata bahwa, Rasulullah telah bersabda bahwa pedangan yang dapat dipercaya dan pedagang muslim, beserta para syuhada bersama kelak pada hari kiamat”.(HR. Ibnu Majah).<sup>36</sup>

### 2) Hadits Bukhari

إِذَا بَايَعْتَ فَمَلًا : لَا خِلَابَةَ

“Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah : tidak ada tipuan di dalamnya”. (HR.Bukhari [No.1974] dan Muslim [No.2826] dari Abdullah bin Umar Ra)<sup>37</sup>

### 3) Hadits Tirmidzi

أَلْتَا جِرَ الصَّدُوقِ وَفِي الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu seajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada”.(HR.Tirmidzi [no.1130] dari Abu Sa’id al-Khudriy Ra)<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*,hlm.177-179.

<sup>37</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015),hlm.15.

<sup>38</sup> *Ibid.*,hlm.15

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi, jual beli hanya memerlukan rukun adanya ijab dan qabul saja. Indikator itu dapat berupa perkataan atau perbuatan seperti penerimaan dan penyerahan barang atau benda. Dalam fiqih dapat disebut dengan “bai al-muathah”.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu :

#### 1. Pihak yang berakad

Jika dikatakan pihak yang berakad maka perhatian tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan oleh penulis ada empat: bebas berbuat, tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran, keislaman orang yang membeli mushaf atau kitab hadits, atau kitab ilmu yang di dalamnya ada ucapan kaum salaf, terjamin pembeli jika yang dijual adalah peralatan perang.

#### 2. Shighat

Shighat merupakan ijab dan qabul. Ijab diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik..

#### 3. Ma'qud 'alaih

Ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang dijadikan objek dalam melakukan transaksi jual beli. Objeknya dapat berupa barang atau benda yang dapat

---

<sup>39</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm.67.

dijual (mabi') dan dapat berupa harga barang atau uang yang ditetapkan oleh penjual (tsaman).

Berikut syarat-syarat dalam jual beli :

1. Syarat bagi pihak-pihak yang melaksanakan akad harus memiliki syarat bahwa pihak-pihak yang berakad termasuk kedalam kategori baligh dan berakal.
2. Syarat atas barang atau benda yang akan diperjualbelikan yaitu :<sup>40</sup>
  - a. Barang yang dijual hukumnya suci dan bisa disucikan, bukan benda najis atau mengandung najis.
  - b. Barang yang dijual bermanfaat menurut hukum islam.
  - c. Barang yang dijual dapat diserahkan.
  - d. Barang yang dijual milik sendiri.
  - e. Barang tersebut dapat dilihat bentuknya.
3. Syarat yang menyatakan bahwa sahnya ijab dan qabul:
  - a. Tidak ada sekat yang memisahkan atau membatasi ijab qabul.
  - b. Tidak perlu diselingi dengan kata-kata lain.
  - c. Tidak digantungkan dengan hal-hal yang lain.
  - d. Tidak boleh dibatasi waktu.

Terdapat 4 macam syarat dalam jual beli yang menyempurnakan dalam berakad yakni akad syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz, dan syarat luzum.

Berikut penjelasannya :

---

<sup>40</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 18

## 1. Syarat terjadinya akad (in'iqad)

Syarat terjadinya akad harus terpenuhi agar dianggap sah menurut syara'. Menurut Hanafiah syarat ini terdapat empat macam untuk menunjukkan keabsahannya:

### a. Syarat yang berhubungan dengan pihak yang melakukan akad.

Pihak-Pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya. .

### b. Syarat akad dalam ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan bagian terpenting dalam berakad. Harus ada kesesuaian antara qabul dan ijab.

### c. Syarat tempat terjadinya akad

Tempat Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.

### d. Syarat Ma'uqud 'Alaih atau objek suatu akad

- 1) Barang yang dijual benar-benar nyata atau ada (maujud).
- 2) Barang yang dijual harus dapat diambil manfaatnya dan dapat dijadikan atau dikuasai secara langsung ketika dijual (mal mutaqawwim).
- 3) Barang tersebut sah menjadi hak atau milik sendiri.
- 4) Barang dapat diserahkan kepada pembeli saat berlangsungnya akad.

## 2. Jual beli yang tidak dibolehkan

Unsur jual beli yang tidak dibolehkan yaitu:

### a. Adanya ketidakjelasan (jahalah)

Seperti ketidakjelasan terhadap barang, harga, masa angsur, dan ketidakjelasan dalam penjaminan barang.

### b. Adanya pemaksaan (al-ikrah)

Memberikan dorongan kepada pihak lain untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai.

### c. Adanya pembatasan waktu (at-tauqit)

Dalam jual beli tidak boleh adanya pembatasan waktu, jual beli yang dibatasi waktu hukumnya fasid.

### d. Adanya unsur penipuan (gharar)

Adanya penipuan dalam jual beli, jika melakukan penipuan terhadap sifat suatu barang.

### e. Adanya kemudharatan (dharar)

Adanya unsur kemudharatan yang dilakukan untuk penyerahan barang yang dijadikan objek.

### f. Terdapat syarat-syarat yang merusak akad

Syarat yang tidak tercantumkan dalam syara' akan tetapi mempunyai manfaat hanya untuk salah satu pihak.

3. Syarat nafadz (syarat terhadap kelangsungan jual beli)
  - a. Kepemilikan atau kekuasaan, hak yang dimiliki mampu untuk mentasarufkan sendiri dan tidak ada penghalang yang telah ditentukan syara'.
  - b. Tidak ada hak orang lain di dalam benda yang dijual.
4. Syarat luzum (syarat mengikatnya sesuatu terhadap jual beli)

Untuk mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli, disyaratkan agar jual beli terbebaskan dari khiyar, karena apabila ada khiyar maka salah satu pihak yang berakad dapat membatalkan akad jual beli.<sup>41</sup>

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Macam-macam jual beli dapat dilihat dari segi pertukaran atas suatu benda, dilihat dari harganya, obyeknya, dan dapat dilihat dari segi akadnya. Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah :<sup>42</sup>

1. *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.

---

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm.187-195.

<sup>42</sup> Muhamma Yunus dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Amawaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2 No.1, Januari 2018. Hal.150.

2. Bai' al muqayyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*.
3. *Bai' al sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (*telegraphic transfer atau mail transfer*).
4. *Bai' al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
5. *Bai' al musawamah* adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
6. *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
7. Bai' as-salam merupakan pengaturan kontrak di mana pembeli memberikan kompensasi untuk komoditas tertentu, dengan pengiriman

barang yang direncanakan untuk jangka waktu berikutnya. Perjanjian seperti ini biasanya digunakan untuk transaksi barang-barang pertanian yang mudah rusak dengan masa simpan yang lebih pendek.

8. Bai' al-istish serupa dengan Bai' as-salam, yaitu pengaturan penjualan kontraktual di mana harga pokok barang yang telah ditentukan diserahkan di muka, baik dalam satu kali pembayaran atau melalui cicilan yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu. Kerangka kerja transaksional ini mengharuskan produksi dan pengiriman barang di kemudian hari, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam bidang penjualan dan pembelian, beberapa model transaksi menonjol, masing-masing didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda. Khususnya, bai' al murabahah, bai' as salam, dan bai' al istishna' yang sering digunakan, masing-masing menawarkan mekanisme unik untuk memfasilitasi perdagangan dan keuangan.<sup>43</sup>

Transaksi jual beli dapat dikategorikan ke dalam empat jenis utama:

1. Jual beli salam

Transaksi Salam memerlukan pengaturan awal barang dagangan dan pengiriman pembayaran di muka. Pengiriman barang kemudian direncanakan untuk tanggal yang akan datang, dengan perjanjian yang

---

<sup>43</sup> Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012, hal. 26-27.

merinci spesifikasi secara cermat termasuk dimensi, bentuk, warna, dan massa pada awal kontrak.

2. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Dalam ranah transaksi komersial yang berfokus pada akuisisi barang, proses pertukaran biasanya menggunakan sistem barter, yang memfasilitasi perdagangan berbagai komoditas antar pihak. Muqayadhah, atau transaksi barter, diperbolehkan, baik barangnya sama maupun berbeda.

3. Jual beli *muthlaq*

Keterlibatan dalam penjualan dan akuisisi, di mana alat tukarnya mencakup barang berwujud dan beragam denominasi mata uang, termasuk dirham, dolar, atau rupiah, dicirikan oleh kerangka kerja transaksional. Sifat barang yang akan ditransaksikan digambarkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perjanjian awal.

4. Jual beli *ash-sharf*

Transaksi yang melibatkan penjualan dan akuisisi barang, yang menggunakan denominasi mata uang yang seragam atau berbagai mata uang yang berbeda sebagai alat tukar.<sup>44</sup>

Jual beli juga dapat dikategorikan berdasarkan struktur harga, yang mencakup empat jenis utama:

---

<sup>44</sup> Muhamamad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, ter. Abu Zainab, Fiqh Imam Ja'far Shodiq, (Jakarta, Lentera, 2009), hlm. 46.

1. Jual beli *murabahah*

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga yang meliputi biaya asli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

2. Jual beli *tauliyah*

Jual Beli Tauliyah adalah jenis jual beli dimana barang dijual dengan harga yang sama dengan harga yang dibayarkan oleh penjual, sehingga tidak ada keuntungan bagi penjual.

3. Jual beli *wadhiah*

Al-mahathah, adalah menjual suatu barang dengan harga yang lebih murah, yang secara efektif memberikan diskon. Jual beli ini ditandai dengan pengurangan harga tanpa biaya tambahan..

4. Jual beli *musawah*

Transaksi musawah dilakukan tanpa mengungkapkan harga asli barang kepada pembeli. Penjualan ini didasarkan pada kesepakatan bersama dan prinsip kesukarelaan, sehingga kedua belah pihak merasa puas dengan transaksi tersebut.

Jual beli dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama berdasarkan sifat kontrak atau subjek transaksi:

1. Jual beli lisan

Jenis transaksi ini umumnya digunakan oleh penjual dan pembeli, di mana pertukaran dilakukan secara lisan. Transaksi ini mencakup negosiasi dan tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat.

## 2. Jual beli menggunakan perantara

Dalam jenis transaksi ini, prosesnya dikelola oleh pihak ketiga atau perantara. Ini sering kali melibatkan perjanjian tertulis atau kurir, dan sangat berguna ketika pihak-pihak yang terlibat berlokasi berjauhan satu sama lain.

## 3. Jual beli dengan cara perbuatan

Bentuk transaksi ini banyak dilakukan di zaman modern. Transaksi ini melibatkan pembeli yang, tanpa menggunakan ijab qabul (penawaran dan penerimaan) formal, secara langsung membeli dan menyerahkan barang kepada penjual.<sup>45</sup>

### E. Jual Beli Yang Dilarang

Berikut ini adalah ringkasan praktik jual beli yang dilarang dalam Islam:<sup>46</sup>

#### 1. Jual beli yang dilarang menurut Ahliya

##### a. Jual beli yang dilakukan orang gila

Penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh orang yang tidak waras atau gila tidak sah. Setiap transaksi yang dilakukan oleh orang gila dianggap batal demi hukum.

##### b. Jual beli yang dilakukan anak kecil

Anak di bawah umur yang belum mencapai usia akil balig tidak cakap secara hukum untuk melakukan transaksi jual beli. Setiap transaksi yang mereka lakukan dianggap tidak sah.

---

<sup>45</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *fiqh Muamalat Konekstual*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.42.

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 93-95.

c. Jual beli yang dilakukan orang buta

Meskipun orang buta mungkin tidak dapat secara langsung melihat karakteristik barang yang dijual, mereka masih dapat melakukan transaksi jika diwakili oleh seseorang yang dapat memverifikasi kualitas dan kuantitas barang atas nama mereka.

d. Jual beli fudul

Penjualan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kendali atau kepemilikan atas barang dilarang. Hal ini termasuk menjual properti orang lain, baik dengan atau tanpa izin dari pemiliknya.

e. Jual beli orang yang terhalang

Orang yang berada di bawah pengampuan karena sakit, bangkrut, atau kurang pengetahuan dianggap tidak cakap untuk melakukan transaksi yang sah. Penjualan dan pembelian mereka dianggap tidak sah karena mereka tidak memiliki kapasitas mental yang diperlukan dan perjanjian mereka tidak dapat diandalkan.

f. Jual beli yang *malja'*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang berada dalam keadaan bahaya atau paksaan, sering kali untuk menghindari situasi yang tidak adil. Transaksi semacam itu dianggap tidak sah karena kurangnya kehendak bebas dan keadaan paksaan di mana mereka dibuat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung, Permatanet, 2016), hlm.97.

## 2. Jual beli yang dilarang menurut obyek

### a. Jual beli *gharar*

Jenis perdagangan ini melibatkan unsur ketidakpastian, penipuan, dan pengkhianatan, sehingga pada dasarnya bermasalah.

### b. Jual beli *mulamasah*

Dalam bentuk jual beli ini, salah satu pihak diharuskan membeli barang yang sudah disentuhnya, sehingga bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak yang terlibat.

### c. Jual beli *munabadzah*

Jual beli ini melibatkan objek yang belum pasti, sering disebut sebagai “jual beli lempar”, karena sifat spekulatif dari barang yang diperjualbelikan.

### d. Jual beli *mukhadarah*

Perdagangan ini melibatkan pembelian dan penjualan buah-buahan yang belum siap panen. Risiko hama dan ketidakpastian lainnya dapat menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

### e. Jual beli *muhaqalah*

Jenis jual beli ini berhubungan dengan tanaman yang masih berada di pohon atau di ladang. Ketidakpastian yang melekat pada pertumbuhan dan kondisi tanaman membuat jual beli ini bermasalah.

f. Jual beli atas barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang belum jelas wujudnya, sehingga tidak dapat diserahkan pada waktu akad, dan kepemilikannya masih belum jelas.

g. Jual beli atas barang yang tidak jelas

Menurut mazhab Hanafi, jual beli seperti ini tidak sah karena ketidakjelasan barang dapat menimbulkan perselisihan.

h. Jual beli sperma yang dimiliki binatang

Jenis jual beli ini dianggap najis dan oleh karena itu dilarang.

i. Jual beli yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa najis

Al-Quran secara eksplisit mencantumkan barang-barang tertentu sebagai barang najis, dan memperjualbelikan barang-barang tersebut adalah haram.

j. Jual beli anak hewan yang masih dikandung induknya

Menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya dilarang karena ketidakpastian kondisi dan kelangsungan hidup anak sapi tersebut.

k. Jual beli *Muzabanah*

Jual beli ini melibatkan barter, seperti menukar kurma basah dengan kurma kering dengan orang lain, biasanya dengan berat yang sama. Praktik ini sering dianggap bermasalah karena adanya potensi pertukaran yang tidak adil.

### 3. Jual beli yang dilarang menurut lafadz

#### a. Jual beli muathah

Jual beli jenis ini tidak memiliki proses ijab qabul (penawaran dan penerimaan) secara formal, meskipun barang dan harga telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

#### b. Jual beli yang berbeda antara ijab dan qabul

Dalam skenario ini, penawaran penjual (ijab) dan penerimaan pembeli (qabul) tidak selaras, yang dapat menyebabkan manipulasi dan ketidakadilan dalam transaksi.

#### c. Jual Beli munjiz

Jenis jual beli ini melibatkan jangka waktu yang ditangguhkan dan mungkin bergantung pada kondisi tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan masalah.

#### d. Jual beli Najasyi

Praktik ini melibatkan penggelembungan harga barang secara artifisial dengan menawar lebih tinggi dari tawaran teman, yang dapat menyesatkan pembeli dan penjual lainnya.

#### e. Menjual di Bawah Harga Pesaing

Di sini, penjual menurunkan harga barangnya agar lebih menarik, sering kali dengan mengorbankan persaingan yang sehat, sehingga menghasilkan harga yang lebih rendah daripada harga yang ditawarkan oleh penjual lain.

f. Membeli di Bawah Standar Pasar

Hal ini melibatkan pembelian barang dari petani dengan harga yang lebih rendah sebelum barang tersebut sampai ke pasar, yang dapat mengeksploitasi petani dan merusak praktik pasar yang adil.

- g. Dilarang menjual barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain kepada orang lain yang menawarkan harga yang lebih tinggi, karena hal ini dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dan memanipulasi dinamika pasar.<sup>48</sup>

4. Dilihat dari sifat akad secara syariat

Akad terbagi beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda-beda, yaitu:

a. Akad *shahih*

Akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya menurut syariat. Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang timbul oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. Akad *shahih* menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi dua yaitu *Nafiz* dan *Mauquf*. Adapun *Nafiz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan memiliki wewenang untuk melakukan akad tersebut, dan kemudian *Mauquf* adalah akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut.

---

<sup>48</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007),hlm.245-246.

b. Akad *ghairu shahih*

Sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat) terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhinya rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad tersebut tidak memberi pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak, demikian pendapat jumhur ulama. Sementara itu akad *ghairu shahih* dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akad bathil adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti yang dilakukan oleh seorang yang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan merupakan mal *ghairu mutaqaawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i), seperti bangkai dan khamar. Dan yang kedua akad fasid adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat, namun ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Seperti melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud. Akad batil dilarang dalam Islam, sedangkan akad fasid terlarang karena ada unsur atau sifat yang tidak menyatu dengan akad.

## F. Pengertian dan Fungsi Uang

Uang berfungsi sebagai alat tukar, yang memungkinkan perolehan barang yang diinginkan dengan nilai yang setara. Fungsinya antara lain untuk memfasilitasi transaksi, menilai harga, dan menyimpan nilai. Selain itu, uang juga dapat digunakan untuk melunasi utang di masa depan. Evolusi uang telah

memperluas perannya untuk mencakup empat fungsi utama: (1) media pertukaran, (2) penyimpan nilai, (3) satuan hitung, dan (4) standar pembayaran yang ditanggung, sehingga memfasilitasi transaksi ekonomi yang efisien.<sup>49</sup> Pada awalnya, Pemerintah Republik Indonesia memegang otoritas untuk mengeluarkan uang. Namun, dengan diberlakukannya UU No. 13 Tahun 1968, khususnya Pasal 26 Ayat 1, hak ini dialihkan kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintah membentuk Bank Sentral, yang dikenal dengan nama Bank Indonesia, sebagai satu-satunya entitas yang memiliki wewenang untuk mencetak uang. Hak eksklusif untuk membuat uang kertas ini disebut sebagai “hak otorisasi”.

Menurut Fuquha, uang tidak terbatas hanya pada emas dan perak. Uang juga bisa berbentuk dinar, dirham, dan fulus, yang mencerminkan definisi mata uang yang lebih luas yang mencakup berbagai jenis unit moneter.<sup>50</sup>

Dalam karya seminalnya “Ihya 'Ulum Ad-Din,” Al-Ghazali menggambarkan uang sebagai nikmat ilahi yang digunakan oleh masyarakat sebagai media atau alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dia menekankan bahwa, meskipun uang itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik, uang sangat penting bagi manusia dalam upaya mereka untuk memenuhi

---

<sup>49</sup> Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian Penciptaan dan Peranannya dalam perekonomian*, (Seri Kebanksentralan No 1, Bank Indonesia, Jakarta, 2002), 2.

<sup>50</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm.279.

berbagai kebutuhan mereka, berfungsi sebagai alat tukar yang vital.<sup>51</sup> Ibnu Khaldun berpendapat bahwa emas dan perak berfungsi sebagai ukuran standar nilai. Logam-logam ini secara inheren diakui sebagai uang, dengan nilainya yang tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi subjektif.<sup>52</sup>

Uang, dalam bentuknya yang umum, berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara luas di masyarakat. Penerimaan yang tinggi berasal dari kemampuannya untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran untuk pembelian, tetapi juga sebagai alat untuk menyelesaikan utang.<sup>53</sup>

Fungsi uang memiliki banyak aspek dan sangat penting dalam kehidupan ekonomi modern.<sup>54</sup>

1. Satuan Hitungan: Uang berfungsi sebagai unit standar untuk mengukur nilai barang dan jasa, mengukur kekayaan, dan menghitung pinjaman. Uang juga berfungsi sebagai kalkulator universal, sehingga memudahkan untuk membandingkan dan mencatat transaksi keuangan.
2. Alat tukar: Uang memfasilitasi transaksi dengan bertindak sebagai alat tukar yang terpercaya. Dalam ekonomi saat ini, kepercayaan ini didukung oleh hukum dan peraturan pemerintah yang memastikan keandalan mata

---

<sup>51</sup> Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), 59

<sup>52</sup> Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa ke Masa*, *AN-NISBAH*, Vol. 03, No. 01, (Oktober 2016): 54.

<sup>53</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo, PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm.113.

<sup>54</sup> Rahmat Ilyas, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm. 41-47

uang. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kelapa dapat menjualnya untuk mendapatkan uang dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli beras. Fungsi ini sangat penting karena individu tidak dapat memproduksi semua barang dan jasa yang mereka butuhkan; sebaliknya, mereka mengandalkan keahlian khusus dan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beragam.

3. Penyimpan Nilai (Store of Value): Uang berfungsi sebagai media penyimpanan kekayaan. Uang memungkinkan individu untuk menyimpan hasil transaksi atau hadiah, menjaga daya beli untuk digunakan di masa depan. Ini berarti tidak semua pendapatan harus segera dibelanjakan, memberikan fleksibilitas dalam perencanaan keuangan.
4. Standar Pembayaran yang Ditangguhkan: Uang berfungsi sebagai standar untuk pembayaran di masa depan, yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi di mana jasa atau barang disediakan sebelum pembayaran diterima. Misalnya, karyawan biasanya menerima gaji mereka pada akhir bulan. Fungsi ini menyederhanakan penghitungan kompensasi di masa depan dengan mengukurnya dalam bentuk daya beli, yang lebih stabil dan dapat diandalkan daripada nilai komoditas tertentu.

Dalam ekonomi Islam, uang dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Uang komoditas

Mata uang, alat untuk memfasilitasi transaksi, harus memiliki nilai intrinsik atau potensi untuk diperdagangkan jika tidak digunakan sebagai

uang. Namun, tidak semua barang memenuhi syarat sebagai mata uang. Untuk menjadi uang, sebuah barang harus memenuhi tiga kriteria penting: kelangkaan, daya tahan, dan nilai yang tinggi. Kelangkaan memastikan bahwa persediaan barang tersebut terbatas, sementara daya tahan menjamin bahwa barang tersebut dapat bertahan dalam ujian waktu. Nilai tinggi berarti bahwa barang tersebut harus memiliki nilai inheren yang tinggi agar dapat dianggap sebagai alat tukar yang sesuai.

Secara historis, logam mulia seperti emas dan perak telah muncul sebagai pilihan yang lebih disukai untuk mata uang. Logam-logam ini disukai karena beberapa alasan: sangat berharga, langka, dan diterima secara luas sebagai alat tukar. Selain itu, emas dan perak dapat dibagi menjadi unit yang lebih kecil tanpa kehilangan nilainya, sehingga praktis untuk berbagai transaksi. Keuntungan signifikan lainnya adalah ketahanannya terhadap degradasi, sehingga nilainya tetap stabil dari waktu ke waktu.

## 2. Uang Kertas

Pada era ketika koin menjadi mata uang resmi dunia, beberapa kelompok tertentu menyadari potensi keuntungan dari kepemilikan emas dan perak. Kelompok-kelompok ini termasuk bank, pemberi pinjaman uang, dan pengrajin emas atau toko perhiasan. Mereka mengamati bahwa dokumentasi peminjaman, penyimpanan, atau penyetoran emas dan perak di fasilitas mereka juga diterima di pasar. Memanfaatkan wawasan ini, pandai emas dan bank mulai menerbitkan uang kertas yang mewakili nilai emas dan perak yang mereka miliki. Karena uang kertas ini didukung oleh

aset berwujud, masyarakat umum dengan mudah menerimanya sebagai alat tukar. Penerimaan yang luas ini akhirnya membuat uang kertas menjadi alat pembayaran yang sah.

Seiring berjalannya waktu, uang kertas menjadi bentuk mata uang yang dominan, diadopsi oleh semua sistem ekonomi sebagai alat tukar utama. Saat ini, uang yang diterbitkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Pergeseran ke uang kertas menawarkan beberapa keuntungan, termasuk biaya produksi yang lebih rendah, kemudahan transportasi, transaksi yang lebih sederhana dan lebih cepat, dan kemampuan untuk membaginya ke dalam denominasi apa pun. Keuntungan-keuntungan ini telah mengukuhkan peran uang kertas sebagai landasan sistem ekonomi modern.

### 3. Uang Bank

Uang beredar mengacu pada dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pembuatan cek dan giro lainnya. Menurut ekonom Irving Fisher (1867-1947), cek itu sendiri sebenarnya bukan uang, melainkan instruksi tertulis untuk mentransfer dana.<sup>55</sup> Uang ini berfungsi sebagai simpanan yang mudah diakses oleh nasabah bank, memungkinkan penarikan segera dan transfer tanpa hambatan ke pihak lain untuk tujuan pembayaran. Oleh karena itu, cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh bank mana pun dapat berfungsi sebagai alat pembayaran yang efektif

---

<sup>55</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 86.

untuk menyelesaikan transaksi barang, jasa, dan utang. Uang giral menawarkan beberapa keuntungan, termasuk kemampuan untuk melacak dana yang hilang, memastikan dana tersebut tidak dapat diuangkan oleh orang yang tidak berwenang. Uang ini juga memfasilitasi transfer yang cepat dan hemat biaya, sehingga tidak memerlukan uang tunai fisik dengan memungkinkan nilai transaksi yang tepat untuk ditulis pada cek. Evolusi uang, seperti yang diilustrasikan oleh berbagai bentuk ini, dengan jelas mencerminkan perkembangan dan kecanggihan ekonomi manusia yang sedang berlangsung.

#### 4. Uang Kartal

Mata uang adalah alat tukar resmi yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran ini mengikat secara hukum dan harus diterima oleh masyarakat untuk transaksi sehari-hari. Menurut Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 1953, mata uang dikategorikan ke dalam dua jenis utama:

##### a. Uang Negara

Uang negara, yang dikeluarkan oleh pemerintah, biasanya berupa mata uang kertas dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dikeluarkan oleh pemerintah
- 2) Dijamin oleh undang-undang
- 3) Bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya.
- 4) Di tandatangani oleh Menteri keuangan.

## b. Uang Bank

Uang bank, yang dikeluarkan oleh bank sentral, datang dalam bentuk koin dan uang kertas dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dikeluarkan oleh bank sentral
- 2) Didukung oleh emas atau cadangan devisa yang dipegang oleh bank sentral
- 3) Mencantumkan nama bank sentral negara yang bersangkutan
- 4) Ditandatangani oleh gubernur bank sentral.

Menurut bahan pembuatannya, uang kartal terdiri atas dua macam, yaitu :

### a. Uang logam

Mata uang logam dibuat dari logam mulia seperti emas dan perak, namun sebagian besar menggunakan bahan seperti nikel, campuran nikel dan tembaga, atau aluminium. Mata uang jenis ini memiliki tiga nilai yang berbeda:

- 1) Nilai Nominal: Ini adalah nilai nominal yang tertera pada mata uang, biasanya ditandai dengan harga yang tertera.
- 2) Nilai Intrinsik: Nilai ini mencerminkan nilai inherent logam yang digunakan dalam pembuatan mata uang. Biasanya, nilai intrinsik logam melebihi nilai nominal.
- 3) Nilai Tukar: Ini berkaitan dengan kemampuan mata uang untuk diperdagangkan dengan barang atau jasa, pada dasarnya adalah daya belinya.

## b. Uang Kertas

Mata uang fiat, atau uang kertas, dicetak di atas kertas dan memiliki gambar atau peranko tertentu. Mata uang ini diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah dan nilainya ditentukan oleh kepercayaan publik dan institusi, bukan oleh komposisi materialnya.<sup>56</sup>

Uang adalah media apa pun yang diakui secara luas dan digunakan untuk transaksi atau sebagai tolok ukur untuk menilai nilai, termasuk daya beli, standar keuangan, dan jaminan utang. Suatu barang memenuhi syarat sebagai uang jika memenuhi beberapa kriteria: barang tersebut harus memiliki nilai yang stabil, tahan lama, mudah dibawa, mudah disimpan, persediaannya terbatas, dan tersedia dalam berbagai denominasi.

Sebuah benda dapat berfungsi sebagai uang jika memenuhi kriteria berikut:

1. Diterima Secara Luas (Acceptability) Benda tersebut harus diakui dan diterima secara universal untuk berbagai tujuan, seperti alat tukar, penyimpan nilai, dan alat untuk memfasilitasi transaksi.
2. Tahan lama (Durability) Mata uang harus kuat dan mampu disimpan tanpa mengalami degradasi, sehingga dapat mempertahankan nilainya dari waktu ke waktu dan dalam berbagai kondisi.

---

<sup>56</sup> Wahjudi Djaja, *Sejarah Uang*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), hlm. 7-9

3. Portabel (Portabilitas) Harus mudah dibawa dan diangkut, bahkan ketika mewakili nilai yang signifikan. Misalnya, uang dalam jumlah besar harus dapat dikelola dalam bentuk yang ringkas, seperti beberapa lembar uang kertas.
4. Dapat Dibagi (Divisibility) Uang harus mudah dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi tanpa kehilangan nilai atau fungsinya.
5. Tahan terhadap Kerusakan (Durability) Bahan harus tangguh dan tahan terhadap keausan, sehingga dapat digunakan berulang kali tanpa mengalami penurunan kualitas.
6. Stabil dalam Nilai (Value Stability) Harus mempertahankan nilai yang konsisten dari waktu ke waktu untuk memastikan keandalannya dalam transaksi. Fluktuasi nilai dapat merusak keefektifannya sebagai alat tukar.
7. Terbatas dalam Pasokan (Kelangkaan) Pasokan objek harus dikontrol dan dibatasi untuk mencegah inflasi dan mempertahankan nilainya. Pasokan yang terbatas dapat meningkatkan nilainya dan memastikan kepercayaan jangka panjang dalam penggunaannya.

Disiplin ilmu ekonomi adalah hasil dari istilah “ekonomi”, yang menyaring pemeriksaan ilmiah dari prinsip-prinsip yang mengatur penciptaan, penyebaran, dan pemanfaatan komoditas dan sumber daya, sebuah domain yang mencakup sektor keuangan, manufaktur, dan perdagangan. Pada tingkat yang paling mendasar, ilmu ekonomi menyelidiki metodologi yang digunakan masyarakat untuk melihat bagaimana membagi sumber daya mereka yang

terbatas, termasuk tanah, tenaga kerja, dan modal, untuk pengembangan barang dan jasa yang memenuhi permintaan dan keinginan manusia yang sangat banyak dan sering kali tidak terbatas. Hal ini termasuk navigasi strategis dari tantangan ekonomi seperti menekan inflasi dan mengurangi pengangguran. Keterlibatan ekonomi pada dasarnya adalah tentang memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia melalui saluran-saluran seperti investasi, produksi, dan distribusi, yang semuanya dimungkinkan oleh transaksi dan pertukaran yang berusaha untuk memenuhi kepentingan konsumen dan produsen.<sup>57</sup>

Aktivitas ekonomi berkembang melalui interaksi dinamis antara tiga pemain utama: produsen, konsumen, dan pemerintah. Produsen adalah kekuatan pendorong di balik penciptaan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, sekaligus memenuhi kewajiban kewarganegaraan mereka dengan berkontribusi pada pendapatan negara melalui pajak. Di sisi lain, konsumen mendorong perekonomian dengan membeli barang dan jasa, memastikan bahwa siklus produksi tetap kuat. Peran mereka meluas ke kontribusi pajak atas pembelian mereka, yang selanjutnya mendukung kerangka kerja ekonomi. Tanpa partisipasi aktif dari konsumen, produsen akan menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan operasi mereka. Pemerintah berperan sebagai tulang punggung regulasi, mengawasi dan memandu kegiatan produksi dan konsumsi untuk memastikan lingkungan ekonomi yang seimbang dan stabil. Agar sistem ini dapat

---

<sup>57</sup> Ansar, *Teori Ekonomi Mikro*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2017), hlm. 38

berfungsi secara efektif, ketiga aktor ini harus berkolaborasi dengan baik, masing-masing menjalankan perannya masing-masing. Selain itu, penggunaan uang kertas dalam perekonomian membawa berbagai keuntungan dan kerugian, yang mempengaruhi dinamika ekonomi dengan berbagai cara.

Dampak positif dari penggunaan uang kertas sebagai karangan bunga adalah terciptanya lapangan kerja baru, yang didorong oleh kreativitas dan inovasi yang tinggi di sektor UMKM. Hal ini juga telah membuka pasar baru bagi bisnis di industri kerajinan bunga. Meningkatnya pesanan rangkaian buket uang kertas mencerminkan beragamnya desain yang dapat dibuat. Minat konsumen semakin meningkat karena keanggunan yang dirasakan dari rangkaian ini. Seiring berkembangnya sektor ini, keuntungan yang dihasilkan dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Antusiasme para penjual juga meningkat, menumbuhkan peluang untuk produk yang lebih kreatif dan menarik di masa depan.

Namun demikian, penggunaan uang kertas sebagai karangan bunga juga memiliki kekurangan. Salah satu masalah yang signifikan adalah bahwa proses membentuk uang kertas menjadi desain yang rumit, seperti mawar, dapat menyebabkan pembengkokan atau tekukan. Hal ini dapat merusak uang kertas, membuatnya kusut atau bahkan sobek saat dikeluarkan dari susunannya.

Bagi sebagian orang, uang yang diterima dalam bentuk buket uang kertas sering kali tidak langsung dikeluarkan dari susunannya, melainkan disimpan atau dipajang, karena dianggap sebagai hadiah yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Namun, praktik ini dapat menyebabkan inefisiensi dan

kurangnya aktivitas ekonomi, karena uang kertas tetap tidak terpakai. Untuk mengatasi hal ini, akan lebih bermanfaat jika orang-orang mulai mengalihkan preferensi mereka dari karangan bunga uang kertas ke alternatif lain seperti karangan bunga makanan ringan, rangkaian bunga segar, atau karangan bunga yang menampilkan uang mainan atau uang palsu. Pendekatan ini memastikan bahwa uang kertas asli tidak terikat dalam pajangan dekoratif, sehingga mendorong sirkulasi dan pemanfaatan sumber daya keuangan yang lebih baik.

#### **G. Pengertian dan Penggunaan Uang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**

Sebagai sebuah entitas yang otonom dan berdaulat, Indonesia memiliki sejumlah lambang kedaulatan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Salah satu lambang yang paling penting adalah mata uang nasional, Rupiah, yang dicetak oleh negara dan berfungsi sebagai alat tukar ekonomi yang sah di Indonesia. Mata uang ini memiliki posisi yang sangat penting dalam mendorong kesejahteraan sosial-ekonomi seluruh rakyat Indonesia.

Instrumen moneter memiliki peran penting dalam struktur ekonomi negara mana pun, melayani berbagai tujuan yang mencakup fungsinya sebagai alat tukar, fasilitator pembayaran, dan pengukur harga. Oleh karena itu, mata uang adalah landasan di antara alat ekonomi utama. Melalui perannya dalam memperlancar proses ekonomi, uang memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan aspirasi bangsa untuk membangun masyarakat yang adil dan berkembang. Selain itu, dari perspektif moneter, peredaran uang harus diatur dengan cermat agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara.

Mengingat pentingnya peran uang, sangat penting untuk mendesain uang dengan fitur keamanan yang kuat untuk mencegah pemalsuan oleh pihak-pihak yang berniat jahat. Oleh karena itu, keahlian otoritas profesional sangat penting dalam menentukan karakteristik, desain, dan bahan baku Rupiah.

Kejahatan yang melibatkan mata uang, khususnya pemalsuan, telah menyebar luas dan menjadi ancaman serius, dengan dampak yang signifikan dan mengganggu terhadap stabilitas moneter dan perekonomian nasional. Pemalsuan tidak hanya merusak integritas ekonomi, tetapi juga mendorong berbagai kegiatan kriminal lainnya, termasuk terorisme, kejahatan politik, pencucian uang, pembalakan liar, dan perdagangan manusia. Kejahatan-kejahatan ini sering kali didalangi oleh individu, kelompok terorganisir, dan bahkan melintasi batas-batas internasional. Metode dan bentuk kejahatan terkait mata uang menjadi semakin beragam. Namun, ketentuan yang ada dalam KUHP saat ini masih belum cukup untuk menangani berbagai jenis pelanggaran dan hukuman yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk undang-undang yang lebih komprehensif yang secara jelas mendefinisikan jenis dan nilai mata uang, bersama dengan sanksi yang sesuai. Ini adalah persyaratan mendasar untuk memerangi ancaman yang terus berkembang ini secara efektif

Undang-undang tersebut menetapkan kewajiban penggunaan Rupiah untuk semua transaksi moneter, pemenuhan kewajiban keuangan, dan spektrum perikatan keuangan dalam batas-batas geografis NKRI. Tingkat

kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah merupakan faktor penentu yang sangat penting bagi persepsi masyarakat internasional terhadap mata uang Rupiah dan kesehatan perekonomian nasional secara keseluruhan. Kepercayaan ini sangat diperlukan agar Rupiah dapat mempertahankan statusnya sebagai mata uang premium di dalam dan di luar negeri, sehingga menjamin stabilitas dan integritasnya yang berkelanjutan.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 7/2011, istilah “mata uang” mengacu pada mata uang resmi NKRI, yang selanjutnya disebut Rupiah. Rupiah secara eksklusif dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan merupakan alat pembayaran yang sah. Setiap unit Rupiah memiliki tanda khusus yang tidak hanya berfungsi sebagai pengenal yang unik tetapi juga menandakan nilai atau denominasi, sehingga menetapkan statusnya sebagai alat pembayaran yang sah.

Ada dua bahan utama yang digunakan dalam produksi mata uang: kertas dan logam. Mata uang kertas, yang dikenal sebagai Rupiah kertas, dibuat dengan elemen pengaman untuk memastikan keamanan dan daya tahan yang lama. Demikian pula, mata uang logam, yang dikenal sebagai Rupiah logam, juga dirancang dengan fitur pengaman dan dibuat untuk tahan lama. Kedua jenis mata uang ini dirancang agar tahan lama dan aman.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 64

UU No. 7/2011 menggarisbawahi pentingnya pengelolaan Rupiah yang terintegrasi, yang mencakup seluruh siklus hidup mulai dari perencanaan dan pencetakan hingga penerbitan, distribusi, penarikan, pencabutan, dan pemusnahan. Proses-proses tersebut diawasi secara ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong tata kelola yang baik melalui sistem check and balance di antara para pemangku kepentingan yang relevan.

Untuk memerangi kejahatan mata uang, khususnya pemalsuan, undang-undang mengamankan peraturan ketat yang memberlakukan sanksi pidana yang berat. Hal ini sangat penting mengingat implikasi ekonomi dan martabat bangsa yang signifikan dari kejahatan tersebut.

Pengelolaan Rupiah dimulai dengan perencanaan jumlah uang yang akan dicetak, sebuah tugas yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah. Proses pencetakan dilakukan di dalam negeri oleh badan usaha milik negara yang ditunjuk, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas untuk kepentingan negara.

Setelah dicetak, Rupiah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, dibebaskan dari bea meterai, dan diumumkan melalui media massa serta dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya otoritas yang berwenang mengedarkan uang Rupiah, sesuai dengan kebutuhan jumlah uang yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran juga dikelola oleh Bank Indonesia. Proses ini diumumkan melalui media massa dan didokumentasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia menyediakan uang pengganti dengan nilai nominal yang sama kepada masyarakat, dan pemusnahan uang Rupiah yang telah ditarik dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah, dengan jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan dicatat dalam Lembaran Negara.

Rupiah wajib digunakan dalam semua transaksi yang pembayarannya dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, terdapat pengecualian untuk transaksi tertentu, seperti anggaran pendapatan dan belanja negara, hibah dari atau ke luar negeri, perdagangan internasional, simpanan dalam valuta asing di bank, dan transaksi pembiayaan internasional.<sup>59</sup>

Pemerintah memainkan peran penting dalam melindungi uang melalui berbagai kebijakan, program, dan institusi, termasuk:

#### 1. PPATK

Mencegah dan memberantas pencucian uang dengan mengelola data dan informasi, mengawasi kepatuhan entitas pelapor, dan menganalisis laporan transaksi keuangan yang terindikasi pencucian uang.

---

<sup>59</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, pasal 1

## 2. APBN

Mendukung UKM melalui program-program seperti KUR dan BLT UMKM. Alokasi dalam APBN mencakup dukungan keuangan untuk inisiatif yang didedikasikan untuk peningkatan pelatihan dan pengembangan keterampilan, sehingga meningkatkan kualitas SDM.

## 3. Subsidi

Memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan pokok dan perusahaan-perusahaan yang baru berkembang untuk mengurangi biaya produksi, sehingga mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

## 4. UUPK

Perlindungan konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dilakukan melalui pengaturan hak dan kewajiban masing-masing konsumen dan pelaku usaha, sehingga menumbuhkan standar operasional yang adil dan transparan.

## 5. Regulasi

Melarang transaksi dengan menggunakan alat tukar selain uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, menjaga integritas dan stabilitas mata uang nasional.

## 6. Standar internasional

Mengadopsi standar internasional untuk mencegah kejahatan sektor keuangan, menyelaraskan praktik-praktik nasional dengan praktik-praktik terbaik di dunia.

Suhaedi, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI), menekankan bahwa merusak uang, seperti memotong uang kertas, dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut berpotensi menunjukkan niat jahat, seperti yang diuraikan dalam undang-undang.

Hukuman dan denda untuk tindakan merusak uang dengan sengaja dirinci dalam Pasal 35 UU No. 7/2011. Secara khusus, paragraf pertama menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, menorehkan, melenyapkan, atau mengubah keutuhan Rupiah dengan tujuan merendahkan martabatnya dianggap melakukan pelanggaran pidana. Selain itu, ketentuan ketiga menjelaskan bahwa mereka yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang telah mengalami kerusakan dapat dikenai hukuman pidana hingga sepuluh tahun penjara, ditambah dengan denda uang paling banyak sepuluh miliar Rupiah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah pendekatan strategis dan terfokus yang dirancang untuk menguji dan menyempurnakan hipotesis yang ada secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya mengarah pada hasil yang optimal.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, sebuah metode yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan ini memerlukan pemeriksaan yang rinci, intensif, dan mendalam terhadap kelompok, organisasi, institusi, atau fenomena tertentu.<sup>60</sup>

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian deskriptif kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif melalui penggunaan pengamatan dan ungkapan dari narasumber yang diteliti. Peneliti akan melakukan observasi terhadap jual beli uang karangan bunga dengan mengunjungi beberapa toko karangan bunga yang ada di Desa Sidareja, Kabupaten Cilacap.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian, pendekatan mengacu pada kerangka kerja konseptual yang memandu metodologi. Metodologi yang diadopsi dalam upaya ilmiah ini dicirikan sebagai pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini melibatkan

---

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan dan penerapan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum tertentu di dunia nyata.

Pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan praktik jual beli karangan bunga uang di lapangan, yang dianalisis melalui kacamata hukum ekonomi syariah dan UU 7/2011.

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer dikumpulkan secara cermat dengan maksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh suatu penelitian.<sup>61</sup>

Data primer untuk investigasi ini sebagian besar diperoleh melalui wawancara langsung dengan pembeli dan pemilik yang terlibat dalam transaksi karangan bunga mata uang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder mencakup informasi yang diperoleh melalui jalur tidak langsung, yang berasal dari penelitian dan upaya kompilasi yang sudah ada sebelumnya. Data tersebut sering kali berkaitan dengan peristiwa yang serupa dengan subjek penelitian, sehingga membantu dalam eksplorasi masalah penelitian. Data sekunder ini dapat secara signifikan meningkatkan kedalaman dan ketepatan penelitian, sehingga lebih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti.<sup>62</sup> Data

---

<sup>61</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

<sup>62</sup> Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 95

sekunder adalah kompilasi beragam sumber yang dapat mencakup berbagai sumber, termasuk buku-buku ilmiah, majalah akademis, dokumen penelitian, artikel ilmiah, dan publikasi ilmiah, yang semuanya terkait dengan pertanyaan penelitian spesifik yang sedang diperiksa.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Fase terpenting dalam proses penelitian adalah penerapan metodologi pengumpulan data, karena tujuan utamanya berpusat pada perolehan data empiris. Tanpa pemahaman yang jelas tentang teknik-teknik ini, peneliti mungkin gagal mengumpulkan data yang memenuhi standar yang diperlukan.<sup>63</sup> Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode utama:

##### **1. Metode Observasi**

Observasi adalah proses melihat, merekam, memeriksa, dan menginterpretasikan perilaku, aktivitas, atau kejadian tertentu secara sistematis untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

##### **2. Wawancara**

Metode wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi isu-isu yang perlu dikaji dengan cara berinteraksi langsung dengan responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.247

maupun jarak jauh, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih detail mengenai perspektif responden.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, surat kabar, catatan, transkrip, majalah, notulen rapat, dan catatan lainnya. Untuk penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan laporan, mengambil foto, membuat catatan selama pertemuan, dan mengumpulkan informasi dari pemilik bisnis karangan bunga untuk mendukung eksplorasi.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis Data Analisis data adalah proses pengorganisasian, pengkategorian, dan penafsiran data yang terkumpul untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Hal ini melibatkan identifikasi pola, memprioritaskan informasi yang penting, dan menyajikan temuan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Peneliti akan menggunakan metode deduktif, yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip umum pada kasus-kasus khusus, untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi, untuk memastikan pendekatan yang menyeluruh dan sistematis terhadap penelitian.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG KERTAS SEBAGAI  
BUKET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buket Uang di Haura  
Craft dan Kadoku Sidareja**

Buket uang adalah hadiah atau rangkaian unik yang dibuat dari mata uang asli. Pengaturan ini kemudian dapat dibeli kembali dengan menggunakan uang, yang secara efektif mengubahnya menjadi transaksi di mana uang adalah objek yang dijual dan media pertukaran, sebuah konsep yang dikenal sebagai jual beli uang dengan uang. Dalam dunia Fiqih Muamalah, transaksi semacam ini disebut dengan istilah al-sharf. Al-sharf mencakup barter mata uang yang setara, baik dalam denominasi mata uang yang sama atau di antara denominasi mata uang yang berbeda. Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mata uang dikonseptualisasikan secara ketat sebagai alat tukar, dan bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, tujuan utama memperoleh uang adalah untuk memfasilitasi transaksi (permintaan uang transaksional) dan bukan untuk keuntungan spekulatif.

Agar transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian uang dengan nilai yang sama dapat dianggap sah, beberapa syarat harus dipenuhi. Dalam keuangan Islam, al-sharf diperbolehkan, tetapi transaksi harus mematuhi syarat dan ketentuan tertentu agar dianggap sah. Dalam transaksi tersebut,

barang yang dipertukarkan adalah uang itu sendiri, sehingga alat pembayaran dan objek pertukarannya identik. Namun, dalam skenario praktis, penjual buket uang dapat menetapkan harga tertentu, yang mengakibatkan perbedaan antara nilai nominal uang dan harga yang dibebankan, meskipun barang yang dipertukarkan pada dasarnya sama.

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli buket uang di Cilacap, khususnya di Kadoku Sidareja dan Haura Craft. Produk yang diteliti adalah buket uang, dan transaksi yang terjadi dikategorikan sebagai al-sharf, atau jual beli uang. Kadoku Sidareja dan Haura Craft merupakan toko khusus yang menerima pesanan karangan bunga hias. Kreasi ini dibuat dari beragam bahan, meliputi mata uang, kembang gula, atau produk tembakau. Selama tahap pembuatan di tempat-tempat ini, pemilihan dan persiapan komponen uang untuk buket biasanya dikelola oleh toko. Meskipun demikian, jika klien lebih memilih untuk menggunakan dana mereka sendiri, pemilik toko dapat memenuhi preferensi ini. Uang tersebut kemudian dikreasikan menjadi berbagai bentuk yang kreatif dan menarik untuk membuat buket.

Tindakan jual beli memerlukan pengalihan kepemilikan dari satu entitas ke entitas lain, dengan uang sebagai media yang memfasilitasi pengalihan kepemilikan ini. Di Kadoku Sidareja dan Haura Craft, transaksi ini menjadi nyata sebagai kegiatan bisnis, di mana dua pihak terlibat dalam pertukaran. Satu sama lain. Buket uang adalah barang yang diperjualbelikan dalam praktik unik jual beli buket uang ini. Perusahaan-perusahaan ini.

Praktik jual beli karangan bunga uang termasuk dalam kategori Al-Sharf, yaitu pertukaran uang dengan uang, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Di Haura Craft dan Kadoku Sidareja, uang yang digunakan dalam transaksi ini mengandung unsur akad Al-Sharf, di mana uang berfungsi sebagai objek jual beli dan alat pembayaran. Dalam transaksi Al-Sharf, tidak boleh ada penambahan atau kelebihan jumlah uang yang diperjualbelikan. Dalam konteks jual beli karangan bunga uang, tidak ada jumlah tambahan yang dibebankan, sehingga nilainya tetap sama. Misalnya, jika buket berisi 1.000.000, maka buket tersebut akan ditukar dengan 1.000.000. Dengan demikian, penelitian tentang karangan bunga uang jelas melibatkan kontrak Al-Sharf.

Biaya tambahan berdasarkan jumlah lembaran uang yang digunakan dianggap sebagai biaya jasa untuk membuat buket uang. Biaya tambahan ini bukan merupakan bagian dari transaksi Al-Sharf karena bukan merupakan kelebihan dari nilai tukar uang dengan buket uang itu sendiri.

Penelitian terhadap praktik jual beli buket uang ini dilakukan melalui observasi di toko Kadoku Sidareja dan Haura Craft, keduanya berlokasi di Cilacap. Toko-toko ini menawarkan berbagai macam desain karangan bunga, biasanya untuk acara-acara seperti wisuda, pernikahan, dan sebagai hadiah. Mereka menyediakan karangan bunga yang cocok untuk orang dewasa, remaja, dan anak-anak, dengan harga yang disesuaikan agar terjangkau. Penjual sering menawarkan harga yang kompetitif untuk memastikan kualitas yang baik dengan biaya yang lebih rendah.

Buket uang adalah karya seni buatan tangan yang memiliki nilai tambah melalui desain dan pengerjaannya yang unik. Karangan bunga ini tersedia dalam berbagai model dan gaya, sehingga menghasilkan kisaran harga yang beragam dan kompetitif. Kadoku Sidareja dan Haura Craft mempromosikan produk mereka melalui pemasaran offline dan promosi online.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian ini adalah pada metode jual beli karangan bunga uang di Cilacap, khususnya di Kadoku Sidareja dan Haura Craft. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan penjual dan konsumen karangan bunga uang. Biasanya, toko-toko ini menggunakan uang kertas dengan pecahan Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 75.000, dan Rp. 100.000 untuk membuat karangan bunga.<sup>64</sup>

Saat membuat buket uang, kedua toko ini menggunakan mata uang asli untuk memastikan buket tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dan dianggap lebih berharga. Namun, untuk tujuan mas kawin, mereka dapat menggunakan uang palsu untuk membentuk buket sesuai dengan spesifikasi pembeli. Uang asli untuk buket disediakan oleh penjual, dan jumlah uang asli ditentukan oleh pembeli.

Salah satu tantangan dalam proses ini adalah kesulitan dalam mendapatkan jumlah uang yang dibutuhkan, karena jumlah yang dibutuhkan

---

<sup>64</sup> Siti Maulidah Maskurina, Owner Haura Craft, wawancara dilakukan pada tanggal 1 Juni 2024

tidak dapat diprediksi. Selain itu, uang yang digunakan untuk membuat buket harus dalam kondisi bersih, jadi penting untuk menjaga agar uang kertas tetap rapi dan tidak kusut.

Proses pemesanan buket uang mirip dengan pemesanan jenis karangan bunga lainnya, menawarkan dua pilihan yang nyaman. Pelanggan dapat mengunjungi alamat fisik toko atau memesan secara online melalui platform seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Facebook. Bagi mereka yang lebih suka menyesuaikan buket mereka dengan sentuhan pribadi, mereka dapat mengunjungi lokasi toko, yang tercantum di tautan bio di Instagram, TikTok, atau Facebook.<sup>65</sup> Menempatkan pesanan untuk buket uang sangat mudah dan dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, atau Facebook. Biasanya, proses pembelian dimulai dengan obrolan di WhatsApp, di mana penjual akan merespons pertanyaan pembeli, mendiskusikan detail seperti denominasi uang kertas yang akan digunakan, jumlah uang kertas yang dibutuhkan, dan desain spesifik buket uang yang diinginkan oleh pembeli. Hal ini memastikan pengalaman yang personal dan memuaskan bagi pelanggan.<sup>66</sup> Setelah preferensi pembeli disetujui, kedua belah pihak menyelesaikan persyaratan perjanjian jual beli buket uang. Proses pembuatan biasanya memakan waktu 1-2 hari sebelum buket siap diambil. Penjual merekomendasikan untuk melakukan pemesanan setidaknya 2 hari sebelumnya untuk memastikan pengiriman tepat waktu. Durasi proses

---

<sup>65</sup> Tata, Konsumen Haura Craft, wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2024

<sup>66</sup> Tata, Konsumen Haura Craft, wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2024

produksi dapat berfluktuasi, tergantung pada waktu yang diperlukan untuk mengamankan denominasi dan jumlah mata uang yang ditentukan oleh klien. Selain itu, proses ini juga mencakup penyetrikaan uang kertas untuk memastikan uang kertas tersebut halus dan tampak baru, serta perakitan yang teliti untuk menjaga kondisi uang tetap murni.

Untuk pembayaran buket uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja, dapat dilakukan melalui transfer dengan pembayaran uang muka (DP) terlebih dahulu, atau bisa juga datang langsung ke alamat penjual dan melakukan pembayaran dengan sistem COD (Cash On Delivery). Setelah buket uang selesai dibuat, penjual akan menginformasikan kepada pembeli, yang kemudian dapat melunasi pembayaran. Buket uang bisa diambil langsung oleh pembeli atau dikirim melalui layanan seperti GoSend, Gojek, J&E, atau J&T. Jika diambil langsung, pembayaran dilakukan di tempat (COD). Jika dikirim menggunakan jasa pengiriman, pembayaran bisa dilakukan melalui transfer atau langsung kepada pihak jasa kirim setelah buket uang sampai. Ini menguraikan prosedur untuk melakukan pemesanan melalui platform media sosial:

1. Buka halaman Instagram, TikTok, atau Facebook.
2. Pilih gambar atau model produk yang ingin Anda beli.
3. Ambil tangkapan layar buket uang yang ingin Anda pesan.
4. Klik tautan WhatsApp yang disediakan di bio Instagram, TikTok, atau Facebook.

5. Setelah mengakses saluran WhatsApp Haura Craft dan Kadoku Sidareja, calon pembeli diminta untuk mengirimkan informasi terperinci, termasuk representasi visual atau prototipe buket uang yang diinginkan, nama mereka, lokasi pengiriman yang dituju, tanggal pengambilan buket uang yang ditentukan, dan spesifikasi tambahan yang terkait dengan buket uang tersebut, seperti denominasi mata uang, jumlah uang kertas, dan persyaratan khusus lainnya yang mungkin mereka perlukan.
6. Setelah buket uang Anda selesai dibuat, penjual akan memberi tahu Anda. Proses pembuatan biasanya memakan waktu sekitar 2 hari.

Tentukan apakah Anda akan mengambil buket secara langsung, mengirimkannya melalui GoSend atau layanan ekspedisi, atau memilih untuk mengambilnya secara COD.

Pihak buket uang mengerjakan sendiri pesanan buket uang yang masuk karena Haura Craft dan Kadoku Sidareja merupakan usaha home industry.

Pemilik Haura Craft, Siti Maulidah Maskurina mengatakan mengenai harga modal dan pendapatan yang didapat perbulannya

“Usaha buket uang saya masih homeindustry, saya membuat sendiri dan tidak ada pegawai. Biaya modal awal pertama tidak terlalu besar karena masih homeindustry, modal awal sekitar Rp 2.000.000,00 untuk membeli bahan-bahan, saya sudah mengelola bisnis ini sejak Oktober 2021.

Yang saya dapatkan keuntungan dari pendapatan perbulannya sekitar Rp 3.000.000,00 (laba kotor), kalau laba bersihnya sekitar Rp 1.500.000,00 perbulannya.”<sup>67</sup>

Pemilik toko Kadoku Sidareja, Mustafidatun Nuriyah mengatakan mengenai harga modal dan pendapatan yang didapat perbulannya

“Saya membuat pesanan buket uang sendiri tanpa bantuan karyawan, di toko yang saya miliki sendiri. Modal awal dari usaha buket uang Rp 3.000.000,00, pendapatan kotor Rp 4.000.000,00/bulan dan pendapatan bersihnya sekitar Rp 1.500.000,00/bulan”<sup>68</sup>

Haura Craft dan Kadoku Sidareja menawarkan layanan unik di mana Anda dapat membuat buket uang dengan berbagai pecahan, seperti Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 75.000, dan Rp 100.000. Pelanggan dapat memilih jumlah uang kertas yang ingin mereka sertakan dalam buket mereka. Di Haura Craft, harga buket uang adalah sebagai berikut: 5 lembar uang kertas seharga Rp 40.000, 10 lembar seharga Rp 80.000, 15 lembar seharga Rp 120.000, 20 lembar seharga Rp 160.000, 25 lembar seharga Rp 200.000, dan 30 lembar seharga Rp 250.000. Harga tersebut sudah termasuk dengan bunga hias. Untuk tambahan, jika memilih buket model kipas, akan ada biaya tambahan Rp 5.000, kartu ucapan seharga Rp 5.000 (gratis untuk 20 lembar uang atau lebih), boneka biasa seharga Rp 20.000, boneka wisuda Rp

---

<sup>67</sup> Siti Maulidah Maskurina, *Owner Haura Craft*, wawancara dilakukan pada tanggal 1 Juni 2024

<sup>68</sup> Mustafidatun Nuriyah, *Owner Kadoku Sidareja*, wawancara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024

25.000, ekstra bunga Rp 15.000 untuk 3 atau 4 kuntum. Jika menambah snack, harga akan disesuaikan. Pemilik Haura Craft menjelaskan bahwa harga buket uang dihitung berdasarkan jumlah lembar uang, dengan minimal 5 lembar uang. Setiap kenaikan 5 lembar akan menambah biaya sebesar Rp 40.000 untuk jasa pembuatan, yang sudah termasuk jasa wrapping dan bunga, namun tidak termasuk uang yang dirangkai.<sup>69</sup> Kadoku Sidareja memiliki daftar harga yang berbeda dari Haura Craft, dengan kelipatan Rp 10.000 setiap 5 lembar uang. Misalnya, 10 lembar uang dihargai Rp 45.000, 15 lembar Rp 55.000, 20 lembar Rp 65.000, 25 lembar Rp 75.000, 30 lembar Rp 85.000, dan seterusnya. Jika pembeli menambahkan snack atau barang lainnya, harga akan disesuaikan sesuai dengan permintaan.

Berikut Penulis akan menunjukkan beberapa contoh hasil kreasi buket uang yang terdapat di Haura Craft :



Gambar 1.1 Buket uang pecahan 100.000

---

<sup>69</sup> Siti Maulidah Maskurina, Owner Haura Craft, wawancara dilakukan pada tanggal 1 Juni 2024



Gambar 1.2 Buket Uang pecahan 100.000 dan 50.000



Gambar 1.3 Buket uang pecahan 5.000

Berikut Penulis akan menunjukkan beberapa contoh hasil kreasi buket uang yang terdapat di Kaduku Sidareja:



Gambar 1.4 Buket uang pecahan 50.000



Gambar 1.5 Buket uang pecahan 10.000

Pemilik Kadoku Sidareja mengatakan mengenai harga buket uang yaitu “saya tidak menjual uang tetapi menjual jasa pembuatan buket uang dihitung dari perlembarnya dengan tambahan sebesar Rp 10.000.”<sup>70</sup>

Daftar harga buket uang yang disediakan oleh penjual hanya mencakup jasa pembungkusan premium dan bunga hias, bukan nilai uang yang sebenarnya dari uang kertas yang ada di dalam buket. Di Haura Craft dan Kadoku Sidareja, pembelian buket uang didasarkan pada kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli, bukan kontrak tertulis. Transaksi ini dilakukan atas dasar suka sama suka, di mana penjual menerima pesanan untuk membuat buket uang dan pembeli mengungkapkan keinginan mereka untuk produk tersebut. Seluruh proses ini bergantung pada kesepakatan bersama dan kesediaan kedua belah pihak yang terlibat.

Siti Maulidah Maskurina dan Mustafidatun Nuriyah, pemilik Haura Craft dan Kadoku Sidareja, menekankan bahwa yang mereka jual adalah jasa, bukan uang itu sendiri. Dalam proses pembelian buket uang, pembeli sering kali memberikan dana tambahan di luar nominal uang yang digunakan dalam buket. Sebagai contoh, jika pembeli memesan buket uang dengan total nominal Rp 500.000,- yang terdiri dari 5 lembar uang kertas, maka pembeli akan membayar Rp 540.000,- kepada penjual. Tambahan Rp 40.000 ini mencakup biaya pembuatan buket atau biaya terkait lainnya.

---

<sup>70</sup> Mustafidatun Nuriyah, Owner Kadoku Sidareja, wawancara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024

Dalam perspektif Islam, pertukaran barang sejenis dilarang kecuali jika jumlah dan jenisnya sama persis, tanpa kelebihan atau kekurangan. Jika ada kelebihan dalam transaksi, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai riba, yang dilarang keras dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa meskipun secara umum jual beli diperbolehkan, namun harus mengikuti syarat dan prinsip tertentu. Kebolehan suatu transaksi dapat bervariasi, menjadi wajib, haram, mandub, atau makruh, tergantung pada konteks dan kondisinya.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli karangan bunga uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja melibatkan uang asli sebagai objek dan alat tukar. Namun, transaksi tersebut seringkali tidak menganut prinsip nilai yang sama. Uang yang digunakan untuk membuat buket disediakan oleh pemilik toko, dan pembayaran dilakukan dengan uang sungguhan setelah buket selesai dibuat. Perbedaan nilai ini dapat menimbulkan masalah dari sudut pandang hukum Islam.

Dalam hal pemesanan, Haura Craft dan Kadoku Sidareja menawarkan dua metode yang mudah: pertama, melalui platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Facebook; dan kedua, dengan mengunjungi lokasi fisik mereka, yang tercantum dalam bios media sosial mereka. Opsi pemesanan online dan offline ini banyak digunakan dan sesuai dengan hukum Islam.

Namun, berdasarkan analisis penulis, praktik jual beli karangan bunga uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja tidak termasuk dalam kategori pertukaran mata uang (*Al-Sharf*) karena dalam transaksinya tidak melibatkan

kesamaan takaran atau ukuran uang. Sebaliknya, praktik ini lebih mirip dengan transaksi jasa, di mana pembeli membayar untuk pembuatan buket uang dan jasa pembungkusan premium.

Biaya tambahan di luar nilai nominal uang dalam buket mencakup pembungkusan premium dan layanan terkait lainnya, dan bukan bagian dari pertukaran uang secara langsung. Praktik membuat buket uang ini telah menjadi kebiasaan yang populer, terutama sebagai hadiah yang bijaksana.

Dari sudut pandang hukum Islam, transaksi karangan bunga uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah. Telah menjadi konsensus di antara para ulama bahwa tindakan jual beli secara umum diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan dasar-dasar struktural. Namun demikian, sifat kebolehan ini dapat berkembang, berubah menjadi kewajiban, larangan, pujian, atau penolakan, tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, penjual terikat untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh tradisi hukum Islam. Pedoman etika ini memastikan bahwa transaksi berjalan dengan adil, jujur, dan benar. Berikut adalah prinsip-prinsip utamanya:

1. Kejujuran: Hal ini mencakup berbagai perilaku dalam jual beli, seperti tidak berbohong, tidak menyembunyikan informasi tentang produk, bersikap transparan tentang kondisi dan kualitas barang, dan memastikan

bahwa pengukuran dan jumlah akurat dan tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi.

2. Dilarang Bersumpah Palsu: Dilarang bersumpah palsu untuk mempercepat penjualan, karena Allah SWT melarang sumpah palsu. Hal ini memastikan bahwa semua klaim yang dibuat tentang barang adalah benar dan dapat diverifikasi.
3. Dapat dipercaya: Dalam kajian Fiqih, kepercayaan (amanah) adalah konsep mempercayakan aset kepada orang lain berdasarkan rasa saling percaya. Penjual harus dapat diandalkan dan memenuhi komitmen mereka.
4. Tidak ada penipuan: Menyembunyikan kualitas atau kuantitas barang sangat dilarang. Tindakan seperti itu dianggap sebagai penipuan (al-ghabn) dan kecurangan (tadlis), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
5. Dilarang Berspekulasi: Terlibat dalam transaksi spekulatif yang tidak diketahui kebenaran atau kepastian barangnya adalah dilarang. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan istilah gharar, yang melibatkan ketidakpastian dan risiko yang dapat menyebabkan transaksi yang tidak adil.
6. Takaran dan Timbangan yang Sama: Ketika memperdagangkan barang, disarankan untuk memastikan bahwa ukuran dan beratnya akurat dan konsisten. Setiap ketidaksesuaian dalam pengukuran dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik seseorang. Prinsip ini diperkuat dalam Al-

Quran, khususnya dalam Surat Al-Mutaffifin (Para Pedagang yang curang) Ayat 2, yang menekankan pentingnya keadilan dalam bertransaksi.

يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْثَالِهِمْ إِذَا الَّذِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menerima takaran dari orang lain agar mereka minta dicukupkan.” (Q.S.83 [Al-Mutaffifin]: 2)

7. Tidak Ada Perjudian dalam Transaksi: Dalam jual beli, tidak boleh ada unsur untung-untungan atau perjudian. Sebagai contoh, jika seseorang ingin membeli sebuah barang, transaksi hanya boleh dilakukan jika mereka memutuskan untuk membelinya. Jika mereka memilih untuk tidak membeli, tidak ada kontrak jual beli yang harus dibentuk. Hal ini memastikan bahwa transaksi didasarkan pada persetujuan bersama dan niat yang jelas.
8. Saling Menguntungkan: Kedua belah pihak dalam jual beli harus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Pembeli harus menerima nilai yang wajar untuk barang yang dibeli, dan penjual harus mendapatkan keuntungan yang wajar. Hal ini memastikan bahwa transaksi tersebut adil dan jujur, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang saling menguntungkan.
9. Larangan Riba: Islam melarang keras riba karena riba merupakan praktik yang tidak adil yang melibatkan keuntungan yang berlebihan. Hal ini

memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil dan berintegritas, mencegah eksploitasi salah satu pihak oleh pihak lain.

10. Larangan Penimbunan: Islam melarang penimbunan barang (ikhtikar) karena dapat menyebabkan manipulasi pasar dan merugikan masyarakat. Penimbunan sering dilakukan untuk menaikkan harga secara artifisial dan menciptakan kelangkaan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam perdagangan.
11. Larangan Menjual Barang Haram: Menjual barang yang haram (dilarang) dalam Islam sangat dilarang. Hal ini untuk memastikan bahwa barang yang dijual tidak menimbulkan kerugian atau masalah moral di masyarakat, menjaga integritas dan standar etika perdagangan.
12. Menghargai Tawaran: Jika seseorang telah menawar suatu barang, tidak ada orang lain yang boleh menawarnya lagi. Praktik ini, yang dikenal sebagai outbidding, dilarang dalam Islam untuk memastikan bahwa proses penawaran berlangsung adil dan tawaran pertama dihormati, menjaga integritas pasar dan kepercayaan antara pembeli dan penjual.
13. Selama salat Jumat, melakukan transaksi jual beli dilarang. Larangan melakukan kegiatan komersial selama salat Jumat secara jelas diuraikan dalam Surat Al-Jumu'ah, ayat 9, yang secara khusus membahas masalah melakukan bisnis selama salat Jumat.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Syaifullah M.S, Etika Jual Beli Dalam Islam, Jurnal Studia Islamika, No.2 Vol.1, Desember 2014, h. 382-385.

Berdasarkan prinsip-prinsip jual beli yang telah diuraikan, poin 6 menekankan bahwa transaksi harus diukur secara akurat dan adil, mengikuti timbangan dan standar yang benar. Dalam hukum Islam, ini berarti bahwa ketika memperdagangkan komoditas seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, jumlahnya harus setara. Prinsip ini juga terlihat jelas dalam penelitian tentang jual beli karangan bunga. Transaksi semacam itu termasuk dalam kontrak Al-Sharf, yang melibatkan pertukaran uang dengan uang, baik dari jenis yang sama atau berbeda.

Hukum Islam mengizinkan pertukaran barang sejenis jika nilainya setara, seperti memperdagangkan emas dengan emas atau perak dengan perak, asalkan jumlahnya sama. Dalam transaksi komersial, sangat penting untuk memahami esensi jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis transaksi, dan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam.

Dalam akad (perjanjian) dalam praktek jual beli buket uang dari perspektif fiqh (hukum Islam), kita perlu mengidentifikasi jenis akad yang terjadi, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut, serta potensi hal-hal yang dapat menyebabkan akad tersebut sah atau tidak sah menurut syariat.

Berikut adalah analisis akad dalam praktik jual beli buket uang:

#### 1. Jenis Akad dalam Jual Beli Buket Uang

Jual beli buket uang dapat dianggap sebagai akad jual beli jasa (mu'awadhah) atau akad jual beli barang (bai'). Pada dasarnya, buket uang

adalah hasil dari keterampilan tangan pengrajin yang menjadikan uang sebagai bagian dari kerajinan atau hadiah. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan akad:

- a. Akad Jual Beli Jasa: Jika pengrajin menjual keterampilan atau jasa dalam merangkai uang menjadi buket yang indah. Pembeli membayar untuk jasa pembuatan buket uang tersebut, sementara uang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan buket.
  - b. Akad Jual Beli Barang: Jika buket uang diperlakukan sebagai barang yang dibeli dan dijual, artinya pembeli membayar untuk barang berupa buket uang yang sudah jadi. Dalam hal ini, pembeli membeli barang berupa buket uang yang terdiri dari uang sebagai bahan utama, meskipun uang itu tidak diperlakukan secara langsung sebagai uang yang digunakan dalam transaksi jual beli barang biasa.
2. Syarat-syarat Sahnya Akad dalam Islam

Dalam fiqh, sebuah akad jual beli sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Keberadaan Barang yang Jelas dan Dapat Diterima: Barang yang diperjualbelikan (baik dalam bentuk barang atau jasa) harus jelas, dapat diterima, dan tidak mengandung unsur ketidakpastian (gharar). Dalam konteks buket uang, barang yang diperjualbelikan adalah buket yang terbuat dari uang yang sudah dirangkai, dan keberadaannya harus jelas dalam jumlah dan bentuknya.

- b. Harga yang Jelas: Harga barang atau jasa yang dijual harus jelas. Jika pengrajin menjual buket uang, maka harga yang dibayar oleh pembeli harus disepakati secara jelas, apakah berupa harga tetap untuk satu buket uang atau ada kesepakatan lainnya.
- c. Tawarruq (Penyerahan Barang dan Pembayaran): Dalam jual beli, ada kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli untuk membayar harga yang disepakati. Jika buket uang sudah selesai dibuat, maka pengrajin harus menyerahkannya kepada pembeli, dan pembeli harus membayar sesuai dengan yang telah disepakati.
- d. Kehendak yang Bebas dan Tidak Terpaksa (Ikhlas): Akad jual beli harus dilakukan dengan kerelaan dan tanpa adanya paksaan atau unsur penipuan. Dalam transaksi ini, kedua belah pihak (pengrajin dan pembeli) harus melakukan transaksi dengan penuh kerelaan.

Adapun Aspek yang Harus Diperhatikan dalam Akad Jual Beli Buket

Uang yaitu:

- a. Kehalalan Uang yang Digunakan: Jika uang yang digunakan dalam pembuatan buket uang berasal dari sumber yang haram, seperti hasil riba atau dari kegiatan yang tidak sah, maka akad ini akan menjadi tidak sah menurut fiqh. Oleh karena itu, pastikan uang yang digunakan dalam transaksi tersebut halal.

- b. Tidak Merusak Fungsi Uang: Uang dalam transaksi jual beli buket uang harus digunakan dengan cara yang tidak merusak atau mengubah fungsi asalnya sebagai alat pembayaran yang sah. Jika uang yang digunakan dalam buket dihancurkan atau dimodifikasi dengan cara yang merusak ciri-ciri uang, maka ini bisa menyalahi prinsip syariat yang mengajarkan untuk menjaga nilai dan fungsi uang.
- c. Tujuan Penggunaan Uang: Jika tujuan penggunaan uang dalam pembuatan buket adalah untuk tujuan yang sah, seperti untuk hadiah atau sebagai karya seni, maka ini diperbolehkan. Namun, jika ada niat yang tidak sesuai dengan syariat (misalnya, untuk tujuan merugikan pihak lain atau tujuan yang mengarah pada pemborosan), maka transaksi tersebut bisa menjadi tidak sah.

Potensi masalah dalam akad jual beli buket uang yaitu :

- a. Ketidakjelasan Akad: Jika tidak ada kejelasan mengenai apa yang diperjualbelikan (apakah hanya jasa pembuatan buket atau barang buket itu sendiri), maka transaksi ini bisa mengandung *gharar* (ketidakpastian), yang dapat menyebabkan akad menjadi batal atau tidak sah dalam fiqh.
- b. Penipuan atau Manipulasi Harga: Jika terdapat unsur penipuan dalam penentuan harga atau kualitas buket uang yang dijual, maka akad tersebut bisa dianggap tidak sah. Misalnya, jika pengrajin memberikan buket uang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau menaikkan harga secara tidak wajar, maka ini bisa dianggap sebagai zulm (kezaliman).

- c. Perusakan Uang: Jika dalam pembuatan buket uang terjadi perusakan fisik pada uang (misalnya dengan merobek atau menghancurkan uang), ini bisa bertentangan dengan prinsip fiqh yang melarang perusakan uang. Dalam Islam, uang harus diperlakukan dengan hormat karena merupakan alat tukar yang sah.

Dalam Islam, perspektif uang secara eksklusif adalah sebagai fasilitator perdagangan, bukan sebagai komoditas untuk investasi. Oleh karena itu, penggunaan uang dimaksudkan untuk memperlancar transaksi, bukan untuk digunakan sebagai alat untuk usaha spekulatif. Ajaran Islam mengizinkan penjualan dan pembelian seperti itu, tetapi mereka harus mematuhi persyaratan yang tepat dan benar. Para ulama telah menjelaskan serangkaian prasyarat yang sangat penting dalam kerangka perjanjian. Pertukaran mata uang komersial harus menghindari praktik-praktik seperti riba, perjudian (maisir), dan ketidakpastian (gharar), karena elemen-elemen tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi moneter atau Al-Sharf. Sesuai dengan doktrin Islam, prinsip-prinsip penting yang memandu praktik al-sharf, yang mencakup tindakan jual beli uang, meliputi prinsip-prinsip berikut:

1. Pihak-pihak yang berkontrak: Individu yang terlibat dalam perjanjian al-sharf dikenal sebagai penjual (al-bai') dan pembeli (al-musyitari). Dalam hal ini, Siti Maulidah Maskurina mengoperasikan Haura Craft, menjual karangan bunga uang, sementara Mustafidatun Nuriyah

melakukan hal yang sama dari Kadoku Sidareja di Kota Cilacap. Pembeli, Tata dan Ayu, memesan karangan bunga uang ini.

2. Obyek akad: Obyek transaksi ini adalah mata uang, khususnya buket uang kertas, yang berfungsi sebagai alat tukar. Kedua penjual menyediakan berbagai macam pecahan uang, antara lain Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 75.000, dan Rp 100.000.
3. Kesepakatan Bersama (Ijab Qabul): Prinsip ini mensyaratkan penawaran dari penjual (ijab) dan penerimaan dari pembeli (qabul), yang melambangkan kesepakatan bersama. Meskipun tidak ada kontrak tertulis formal yang diperlukan untuk transaksi ini, transaksi ini dilakukan melalui persetujuan lisan, yang mencerminkan kesediaan kedua belah pihak untuk terlibat dalam penjualan dan pembelian buket uang.

Penelitian ini meneliti tentang jual beli karangan bunga uang, dimana transaksi yang terjadi adalah uang dengan uang. Namun, nilai total uang yang dikumpulkan tidak sesuai dengan nilai akhir yang diberikan setelah proses pembuatan selesai. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam penerapan al-sharf. Baik objek maupun alat pembayarannya adalah uang, sehingga menciptakan kemiripan di antara keduanya. Dari perspektif Islam, memperdagangkan barang yang sama dengan jumlah yang berbeda dilarang. Oleh karena itu, berdasarkan analisis ini, karangan bunga uang yang ditawarkan di Haura Craft memiliki karakteristik sebagai berikut:

Tata sebagai konsumen buket uang di Haura Craft mengatakan bahwa:

“Kalo menurut saya kelebihan uang dalam jual beli buket uang itu sah-sah saja, karena kelebihan uang itu untuk membayar jasa kepada ustadzah Rina yang telah membuat suatu buket dari bahan uang.”<sup>72</sup>

Ayu sebagai konsumen buket uang di Kadoku Sidareja mengatakan bahwa:

“Jika dilarang pasti sudah ada penegasan dari kalangan ulama, sebab di Kadoku Sidareja kelebihan uang untuk bayar jasa mbak Tafi yang suah membuat buket dari bahan uang bukan harga charge diluar jasa pembuatan buket uang.”<sup>73</sup>

Saat melakukan jual beli, sangat penting untuk menjaga keadilan dan keakuratan, memastikan bahwa pengukuran tidak dikurangi atau dlebih-lebihkan. Ketidaksesuaian dalam pengukuran sama saja dengan melanggar hak milik seseorang. Demikian pula, dalam al-sharf, yang melibatkan penjualan dan pembelian uang, terdapat prinsip dasar bahwa transaksi barang yang serupa harus memiliki nilai yang sama. Dalam al-sharf, baik menggunakan benda atau barang sejenis, nilainya harus seimbang, meskipun terdapat perbedaan kualitas atau model cetakan. Hal ini menjamin keadilan dalam bertransaksi, terutama ketika objek dan alat pembayarannya sama-sama berupa uang.

Misalnya, dalam konteks karangan bunga uang, di mana uang adalah objek dan alat pembayaran, nilainya harus konsisten. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, harga karangan bunga uang di Haura Craft dan Kadoku

---

<sup>72</sup> Tata, Konsumen Owner Haura Craft, wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2024

<sup>73</sup> Ayu, Konsumen Owner Kadoku Sidareja, wawancara dilakukan pada tanggal 14 September 2024

Sidareja ditentukan oleh jumlah lembar uang yang disertakan, selain jumlah total uang. Biaya per lembar sudah termasuk jasa merangkai beberapa lembar uang menjadi buket, serta pembungkusan premium dan hiasan tambahan.

Berdasarkan analisis penulis, praktik jual beli buket uang di Toko Haura Craft dan Kadoku Sidareja di Kota Cilacap melibatkan lebih dari sekedar pertukaran uang dengan uang. Meskipun objek utama pertukarannya adalah uang, namun ada unsur kreativitas, desain, dan penataan yang signifikan yang mengubah uang tersebut menjadi sebuah karangan bunga yang estetis. Menurut ajaran Islam, menukar benda-benda yang serupa, seperti uang dengan uang, pada umumnya dilarang kecuali jika nilainya sama. Namun, dalam kasus ini, nilai tambahan berasal dari pengerjaan, desain, dan hiasan, seperti jasa pembuatan buket, pembungkusan premium, dan penyertaan bunga. Oleh karena itu, transaksi karangan bunga uang di toko-toko ini tidak dianggap sebagai pertukaran uang sederhana, melainkan lebih kepada jual beli jasa. Peran penjual dalam membuat dan merakit buket uang sangat penting, dan jasa yang diberikan, termasuk pembungkusan premium dan penambahan bunga, yang membuat transaksi ini diperbolehkan menurut hukum Islam.

Penulis menegaskan bahwa transaksi jual beli karangan bunga uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja bukanlah jual beli uang itu sendiri, melainkan jasa yang diberikan melalui pembuatan karangan bunga tersebut. Menurut penelitian, praktik ini diperbolehkan dalam Hukum Islam di Haura Craft dan Kadoku Sidareja. Kerangka kontrak yang digunakan di sini adalah kontrak ijarah, yang pada dasarnya adalah perjanjian sewa atau jasa di mana

biaya dibebankan untuk layanan yang diberikan. Biaya layanan ditentukan oleh jumlah lembaran uang yang digunakan dalam buket, dengan jumlah lembaran yang lebih tinggi menyebabkan biaya layanan yang lebih tinggi. Khususnya, Haura Craft dan Kadoku Sidareja tidak membedakan harga berdasarkan nominal uang, baik pecahan kecil maupun besar.

Sebelum melakukan transaksi, penyedia jasa menginformasikan dengan jelas kepada pembeli tentang biaya jasa berdasarkan kebutuhan spesifik dari buket uang. Hal ini memastikan transparansi dan kejelasan dalam transaksi. Kontrak jual beli dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan prinsip al-sharf (bentuk perdagangan di mana jumlah tambahan dibebankan) yang diterapkan pada objek (buket uang) dan alat pembayaran. Namun, tidak ada kelebihan dalam nilai uang itu sendiri; jumlah tambahan yang dibayarkan oleh pembeli dianggap sebagai upah untuk layanan pembuatan buket uang.

Pembeli sepenuhnya menyadari dan menyetujui harga tambahan yang ditetapkan oleh penjual, yang secara khusus untuk layanan pembuatan buket uang. Oleh karena itu, tambahan uang yang dibayarkan tidak dipandang sebagai tambahan nilai uang melainkan sebagai upah jasa.

Praktik jual beli buket uang, yang pada umumnya merujuk pada transaksi di mana uang digunakan sebagai bagian dari kerajinan atau hadiah dalam bentuk buket (susunan bunga atau benda lainnya), memerlukan analisis dari perspektif fiqh (hukum Islam). Untuk menganalisisnya, penulis perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait prinsip-prinsip dasar fiqh dalam jual

beli, seperti objek transaksi, niat, dan apakah ada unsur yang dapat menyebabkan keharaman dalam transaksi tersebut.

#### 1. Keabsahan Objek Transaksi (Barang yang Dijual)

Dalam fiqh, objek transaksi haruslah halal dan memiliki nilai yang jelas. Uang sebagai objek jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, asalkan uang tersebut digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak digunakan dalam transaksi yang dilarang, seperti riba atau penipuan. Jika buket uang tersebut hanya berfungsi sebagai hadiah atau kerajinan yang disusun dengan uang (yang pada dasarnya tetap memiliki nilai uang), maka dalam konteks ini, objek transaksi berupa buket uang bisa dianggap sah.

Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam praktiknya, ada potensi masalah jika uang tersebut tidak digunakan dengan tujuan yang benar atau digunakan untuk tujuan yang merugikan, misalnya, apabila pengrajin atau pembeli berusaha untuk menghindari penggunaan uang dalam cara yang tidak sah atau untuk tujuan yang tidak sesuai dengan syariat.

#### 2. Jenis Transaksi (Akad)

Dalam fiqh, akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang jelas dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau maysir (perjudian). Jika dalam transaksi buket uang antara pengrajin dan pelanggan ada kejelasan mengenai harga dan spesifikasi barang yang dijual, maka akad jual beli tersebut dapat dianggap sah. Sebagai contoh, pengrajin menjual buket uang sebagai kerajinan tangan yang terdiri dari uang yang disusun

sedemikian rupa dan pelanggan membeli produk tersebut sebagai bentuk hadiah atau kerajinan.

Salah satu bentuk akad yang mungkin diterapkan dalam transaksi ini adalah akad jual beli jasa, di mana pengrajin menawarkan jasa dalam pembuatan buket uang dan pelanggan membayar untuk jasa tersebut. Jika akad ini dilakukan dengan cara yang jelas dan tidak melibatkan unsur penipuan atau manipulasi, maka transaksi ini diperbolehkan.

### 3. Keberadaan Riba dan Unsur Keharaman

Riba (bunga) adalah unsur yang sangat dihindari dalam transaksi ekonomi Islam. Jika praktik jual beli buket uang ini tidak melibatkan transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari bunga uang atau mengandung unsur riba, maka transaksi ini dapat diterima dalam fiqh. Namun, apabila dalam transaksi tersebut terdapat praktik pinjaman dengan bunga (misalnya, uang yang digunakan dalam buket diharuskan dibayar lebih tinggi dari nilai yang dipinjam), maka itu akan menjadi tidak sah menurut hukum Islam.

### 4. Niat dan Tujuan Transaksi

Salah satu aspek penting dalam fiqh adalah niat di balik transaksi. Jika tujuan pembelian buket uang adalah untuk hadiah atau keperluan yang sah, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, jika transaksi dilakukan dengan niat yang tidak sesuai dengan syariat (misalnya untuk tujuan berjudi atau merugikan pihak lain), maka transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah.

## 5. Sumber Uang yang Digunakan

Dalam fiqh, sumber uang yang digunakan dalam transaksi juga harus halal. Jika uang yang digunakan untuk membuat buket berasal dari sumber yang haram, seperti hasil riba, pencurian, atau perjudian, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa uang yang digunakan dalam pembuatan buket uang adalah halal dan berasal dari sumber yang sesuai dengan syariat.

Secara keseluruhan, praktik jual beli buket uang dalam fiqh dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yaitu Objek transaksi (buket uang) jelas dan halal, Akad jual beli dilakukan dengan niat yang baik dan tanpa unsur penipuan, gharar, atau maysir, Tidak ada unsur riba atau praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, Sumber uang yang digunakan dalam transaksi tersebut berasal dari jalan yang halal.

Namun, perlu diingat bahwa jika ada unsur ketidakjelasan, penipuan, atau penggunaan uang haram dalam transaksi tersebut, maka praktik tersebut akan menjadi tidak sah menurut fiqh.

## **B. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Uang Kertas Sebagai Buket Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**

Uang berperan sebagai fasilitator penting dalam kegiatan ekonomi, berfungsi sebagai alat tukar dan pembayaran utama. Hampir setiap transaksi ekonomi bergantung pada uang, karena uang memungkinkan perolehan barang dan jasa penting. Signifikansi uang dalam kehidupan kontemporer tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,

mengamankan barang-barang penting, dan memenuhi berbagai kebutuhan lainnya. Uang adalah inovasi modern yang dirancang untuk menyederhanakan transaksi, membuat proses seperti membeli, menjual, menyewa, dan barter menjadi lebih efisien.

Dalam konteks sejarah Islam, konsep uang mendahului pengadopsiannya di dunia Barat. Peradaban Islam telah lama menyadari pentingnya alat tukar dan standar nilai. Al-Qur'an sendiri merujuk pada penggunaan emas dan perak sebagai alat ukur nilai, menggarisbawahi pemahaman yang mengakar tentang peran uang dalam transaksi ekonomi. Konteks historis ini menyoroti prinsip-prinsip ekonomi awal dan canggih yang merupakan bagian integral dari masyarakat Islam.<sup>74</sup>

Uang berfungsi sebagai media penting untuk pertukaran barang dan jasa, menghilangkan kebutuhan akan barter. Perannya dalam perekonomian sering dibandingkan dengan darah dalam tubuh manusia, yang mengatur dan menopang fungsi-fungsi vital. Seperti halnya sistem peredaran darah yang sehat memastikan darah mengalir dengan lancar dan dalam jumlah yang tepat, menjaga kesehatan dan fungsi tubuh, pasokan yang optimal dan nilai uang yang stabil memastikan kelancaran ekonomi. Ketika uang beredar secara efisien dan mempertahankan nilainya, ekonomi akan berkembang, mendorong pertumbuhan dan meningkatkan proses produksi, konsumsi, dan distribusi.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *Bisnis* 4, no. 1 (2016): 65.

<sup>75</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm.9.

Dalam ajaran Islam, uang dianggap sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau jasa. Nilainya hanya dapat direalisasikan ketika digunakan dalam transaksi. Peran utama uang adalah untuk menghilangkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan eksploitasi yang melekat pada sistem barter, yang dianggap sebagai *riba al fadhl*-dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Uang berfungsi sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai dalam kerangka ekonomi Islam. Imam Malik berpendapat bahwa mata uang berfungsi sebagai alat tukar yang tidak memiliki nilai yang melekat hingga dibelanjakan. Pada dasarnya, uang tidak mampu menghasilkan keuntungan dengan sendirinya; nilai gunanya bergantung pada penggunaan uang tersebut dalam usaha-usaha yang bersifat produktif. Abu Ubaid lebih lanjut menggarisbawahi bahwa emas dan perak tidak memiliki kegunaan yang nyata di luar perannya dalam memperoleh barang dan jasa. Nilai terpentingnya terletak pada kapasitasnya untuk memfasilitasi pertukaran.

Implikasi dari pandangan-pandangan ini jelas: uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan alat ukur, dan tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Jika uang digunakan sebagai komoditas, nilainya akan berfluktuasi seperti barang lainnya, yang menyebabkan depresiasi dan merusak perannya sebagai unit nilai yang stabil. Hal ini, pada gilirannya, akan mengganggu stabilitas ekonomi.

Imam Al-Ghazali memberikan perspektif yang lebih luas, dengan menyatakan bahwa perkembangan uang muncul dari kesepakatan bersama dan

kebiasaan. Dia berpendapat bahwa tidak ada masyarakat yang dapat berfungsi secara efektif tanpa ukuran nilai yang terstandarisasi, dan tidak ada pertukaran yang efektif yang dapat terjadi tanpa kesetaraan. Kesetaraan, pada gilirannya, hanya dapat dibangun melalui alat ukur yang diterima secara universal, yaitu uang. Hal ini memastikan bahwa uang mempertahankan perannya sebagai standar nilai yang stabil dan dapat diandalkan, yang sangat penting untuk stabilitas ekonomi. Imam Al-Ghazali menyoroti dua fungsi utama uang:

1. Memfasilitasi dan Memperlancar Transaksi: Uang mempercepat proses pertukaran dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan nilai yang adil dan setara.
2. Berfungsi sebagai Media Penghubung: Uang bertindak sebagai perantara yang menyelaraskan kepentingan pembeli dan penjual, menjembatani kebutuhan mereka dan memfasilitasi pertukaran yang lancar.

Berkembangnya uang sebagai bahan kerajinan menciptakan peluang unik bagi orang-orang untuk terlibat dalam kerajinan serupa. Namun, kerajinan uang pada dasarnya bersifat viral dan khas, sehingga sangat efektif ketika digunakan sebagai mahar atau hadiah pernikahan. Jika uang ditimbun secara berlebihan oleh beberapa orang, hal ini dapat menyebabkan kemalangan yang signifikan, mengurangi sirkulasi uang secara keseluruhan di dalam masyarakat. Hal ini, pada gilirannya, dapat melemahkan ekonomi, seperti yang dicatat oleh Takiddin. Penumpukan uang oleh segelintir orang

dapat memperlambat peredaran uang, meminimalisir transaksi, dan pada akhirnya membuat perekonomian menjadi lesu.<sup>76</sup>

Saat ini, tren menimbun uang sebagai kerajinan tangan mungkin belum berdampak signifikan terhadap peredaran uang dan perekonomian di Indonesia. Namun, jika tren ini terus berkembang dan semakin meluas di kalangan masyarakat - bayangkan sebuah skenario di mana hampir semua orang Indonesia menginginkan kerajinan yang serupa, dan sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk menggunakan uang mereka untuk tujuan ini - hal ini dapat menyebabkan konsekuensi ekonomi yang lebih parah di masa depan.

Misalnya, jika sebagian besar masyarakat mulai menimbun uang sebagai kerajinan, hal ini dapat mengurangi peredaran uang secara keseluruhan dalam perekonomian. Pengurangan peredaran uang ini, ditambah dengan permintaan barang dan jasa yang terus meningkat, dapat menyebabkan deflasi. Deflasi, atau penurunan harga secara umum, dapat menyebabkan ekonomi menjadi lesu atau bahkan stagnan.

Potensi kemalangan ekonomi seperti itu masih bersifat spekulatif, tetapi ini adalah kekhawatiran yang dapat terwujud jika tren ini terus berkembang dan orang-orang menjadi semakin enggan menggunakan uang mereka untuk kegiatan ekonomi tradisional.

Imam Al-Ghazali menawarkan perspektif yang mendalam tentang konsekuensi yang luas dari penimbunan uang, peredaran mata uang palsu, dan

---

<sup>76</sup> Takiddin, "UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", *Journal Sosial dan Budaya*, Vol 1, No 2 (2014) : 209, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1539/pdf>.

dinamika jual beli uang. Beliau berpendapat bahwa penimbunan uang secara signifikan mengurangi peredarannya di dalam masyarakat, memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang dan bukannya mendistribusikannya di antara populasi yang lebih luas. Konsentrasi kekayaan ini menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa secara keseluruhan, karena masyarakat luas memiliki lebih sedikit akses ke uang. Akibatnya, produktivitas bisnis berkurang karena penurunan belanja konsumen, sehingga menyulitkan produsen untuk meningkatkan skala operasi mereka karena keuntungan berkurang. Efek riaknya adalah kenaikan harga, memicu inflasi dan mengacaukan nilai tukar. Seiring waktu, stagnasi ekonomi ini dapat menyebabkan serangkaian dampak negatif: meningkatnya kemiskinan, ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi, meningkatnya pengangguran, dan kesulitan yang lebih besar bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>77</sup>

UU No. 7/2011 tentang Mata Uang merupakan respon legislatif terhadap amanat yang digariskan dalam UUD 1945. Secara jelas, Pasal 23B UUD 1945 mengamanatkan bahwa denominasi dan nilai mata uang harus ditetapkan oleh undang-undang. Konstruksi hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan dan kejelasan yuridis mengenai denominasi dan nilai mata uang. Rupiah, yang telah berfungsi sebagai unit moneter Indonesia

---

<sup>77</sup> Asra, *Dampak Perubahan Jenis dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 31-32.

sejak kemerdekaan, telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh sejarah Indonesia.

Dalam evolusi regulasi mata uang pasca kemerdekaan, empat undang-undang telah diundangkan untuk mengatur jenis dan nilai mata uang. Namun, undang-undang tersebut tidak secara langsung mengimplementasikan amanat UUD 1945, melainkan amanat Pasal 109 ayat (4) UUD Sementara 1950.

UU 7/2011 menggambarkan konsep mata uang sebagai alat tukar resmi yang beredar di dalam kerangka kerja masyarakat, yang melayani spektrum kebutuhan yang beragam. Definisi ini menggarisbawahi nilai dan arti penting uang. Uang dapat diakses oleh semua orang, asalkan mereka mengikuti prosedur yang ditetapkan dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UU No. 7/2011.

Khususnya, undang-undang tersebut mencakup larangan terhadap penyalahgunaan uang kertas, sebagaimana dirinci dalam Pasal 24. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga integritas dan penggunaan mata uang yang tepat, memastikan bahwa mata uang berfungsi secara efektif sebagai alat tukar dan penyimpan nilai.<sup>78</sup>

1. “Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan Pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen.
2. Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan. Dan juga ketentuan pasal 25, bahwa:

---

<sup>78</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

- a. Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- b. Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
- c. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan dan/atau diubah.”

UU 7/2011 memuat regulasi tentang:

- a. “Pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku Rupiah.
- b. Pengaturan mengenai Pengelolaan Rupiah sejak Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah.
- c. Pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, larangan, dan pemberantasan Rupiah Palsu.
- d. Pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah”

Pertimbangan UU 7/2011 adalah:

- a. “Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.

- b. Bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Bahwa selama ini pengaturan tentang macam dan harga Mata Uang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diatur dengan undangundang tersendiri.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mata Uang.”

Dasar hukum UU 7/2011 adalah:

- a. “Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).”

Saat melakukan pemesanan buket di Haura Craft dan Kadoku Sidareja, pelanggan diharuskan untuk memberikan uang muka atau yang dikenal dengan istilah panjar. Sisa pembayaran buket dapat dilakukan melalui transfer bank atau dengan mengantar langsung ke toko.<sup>79</sup> Dana yang digunakan untuk membuat buket dapat disediakan oleh pelanggan sendiri atau oleh Haura Craft dan Kadoku Sidareja. Toko-toko ini umumnya mengenakan biaya untuk jasa pembuatan buket. Untuk memastikan kualitas dan pengiriman buket uang Anda tepat waktu, pesanan harus dilakukan setidaknya dua hari sebelumnya (H-2) sebelum pengambilan. Waktu tunggu ini memungkinkan Haura Craft dan Kadoku Sidareja untuk merakit buket dengan cermat.

Selama proses pembuatan, toko ini memberikan perhatian khusus untuk melapisi setiap uang kertas dengan plastik sebelum direkatkan, untuk memastikan bahwa uang tersebut tetap murni dan bebas dari kerusakan atau cacat. Seperti yang ditegaskan oleh pemilik Haura Craft dan Kadoku Sidareja, perhatian terhadap detail ini adalah bagian penting dari proses mereka, menjamin bahwa setiap buket uang akan terlihat indah dan tahan lama.

Pemilik Haura Craft mengatakan tentang proses pembuatan buket uang:

“Uang di gunakan dalam Buket uang adalah uang asli dan uang tersebut terbagi dalam beberapa pecahan sesuai dengan kemauan konsumen. Untuk proses pembuatannya uang itu kita lindungi menggunakan plastik agar kita tidak merusak uang itu sendiri dan kita menjaga uang tersebut dengan cara memasukkan kedalam plastik, karena mengenai uang itu sendiri telah ada peraturannya, dan kita memastikan bahwasanya uang itu tidak rusak setelah

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Siti Mauliah Maskurina sebagai owner Haura Craft pada tanggal 1 Juni 202, melalui wawancara langsung.

di kreasikan dan telah di bikin buket, untuk lebih jelasnya kita tidak merekatkan uang tersebut langsung menggunakan lem.”<sup>80</sup>

Pemilik Kadoku Sidareja mengatakan tentang proses pembuatan buket uang: “Uang yang kami gunakan ialah uang asli dan biasanya uang tersebut dalam pecahan yang berbeda sesuai dengan kehendak konsumen. Uang asli akan saya lapiasi dengan plastik setelah disusun baru ditempel”<sup>81</sup>

Penggunaan plastik di toko ini berfungsi sebagai langkah perlindungan untuk memastikan bahwa uang rupiah tidak rusak selama pembuatan buket uang. Langkah perlindungan ini memungkinkan uang rupiah dapat digunakan kembali secara efektif, mempertahankan integritas dan nilainya.

Ketika menggunakan uang kertas untuk membuat karangan bunga, beberapa toko bunga membuat uang kertas menjadi bentuk yang rumit seperti mawar, kue uang, atau desain bunga lainnya. Proses ini sering kali membutuhkan pelipatan atau pelengkungan uang kertas agar sesuai dengan bentuk yang diinginkan, yang dapat menyebabkan kerusakan saat uang kertas dipisahkan dari buket, menyebabkannya kusut atau bahkan robek.

Untuk menghindari hal ini, beberapa toko bunga memilih untuk menempatkan uang kertas dalam selongsong plastik transparan sebelum menatanya dalam buket. Cara ini memastikan uang kertas tetap tidak rusak, bersih, dan terlindungi dari elemen-elemen saat dipajang di luar ruangan. Pendekatan ini tidak bermasalah karena uang kertas hanya ditumpuk dan tidak dilipat atau dimanipulasi menjadi bentuk tertentu.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Siti Mauliah Maskurina sebagai owner Haura Craft pada tanggal 1 Juni 202, melalui wawancara langsung.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Mustafidatun Nuriyah sebagai owner Kadoku Sidareja pada tanggal 31 Mei 2024, melalui wawancara langsung.

Dengan adanya peraturan ini, para penggemar kerajinan uang dianjurkan untuk beralih dari penggunaan uang kertas asli ke penggunaan uang mainan sebagai bahan utamanya. Jika ada klien yang bersikeras menggunakan uang kertas asli untuk tujuan dekoratif, seperti mahar pernikahan, pegiat kerajinan uang harus menjelaskan dengan jelas peraturan yang berlaku dan dengan tegas menolak penggunaan uang kertas asli. Hal ini sesuai dengan UU 7/2011, Pasal 35, yang mengamanatkan kepatuhan untuk melindungi keutuhan mata uang.

Pemilik Kadoku Sidareja mengatakan mengenai rangkaian dalam buket uang bahwa:

“ Saya menerima pembuatan buket dari bentuk atau model buket uang sesuai permintaan dari konsumen. Biasanya dalam pembuatan buket uang, uang nya saya setrika untuk mengurangi lecek pada uang saat akan dibuat buket, namun jika konsumen menginginkan menggunakan uang baru maka saya gunakan uang baru namun uang tersebut dari konsumen dan diantarkan untuk dibuat buket. Ada beberapa konsumen juga yang meminta menggunakan uang mainan, jadi tidak semuanya menggunakan uang asli. Untuk harga buket uang dihitung dari perlembarnya”.<sup>82</sup>

Pemilik Haura Craft mengatakan mengenai rangkaian dalam buket uang bahwa:

“Dalam pembuatan buket uang kami menerima sesuai permintaan dari konsumen ingin menggunakan uang asli atau uang mainan. Terkadang ada kendala yang menyebabkan susah nya untuk mencari uang pecahan baru sehingga saya menggunakan uang lama yang saya cuci, tiriskan kemudian setrika agar uang nya keliatan baru saat dibuat buket”.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Mustafidatun Nuriyah, *Owner Kadoku Sidareja*, wawancara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024

<sup>83</sup> Siti Maulidah Maskurina, *Owner Haura Craft*, wawancara dilakukan pada tanggal 1 Juni 2024

Menurut analisis peneliti, Haura Craft dan Kadoku Sidareja masih menggunakan uang kertas asli dalam kerajinan uang mereka. Kurangnya kesadaran akan UU 7/2011 membuat para pengrajin ini mencuci dan menyetrika uang rupiah yang dapat merusak uang kertas dan tintanya.

Penggunaan uang sebagai kerajinan yang dimodifikasi secara signifikan hingga merusak ciri atau nilai identitas uang (misalnya, dengan merusak gambar atau tanda pengaman) bisa menyalahi ketentuan undang-undang yang mengatur penghancuran atau perusakan uang.

Dalam fiqh, penggunaan uang sebagai kerajinan juga memerlukan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan kehalalan dan kesesuaian tujuan transaksi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

1. Hukum Penggunaan Uang dalam Islam: Secara umum, dalam fiqh, uang (baik berupa logam maupun kertas) adalah alat tukar yang sah dan harus digunakan sesuai dengan tujuan syariat, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi barang atau jasa. Penggunaan uang untuk tujuan yang sah, seperti kerajinan atau hiasan, diperbolehkan selama tidak merusak nilai atau fungsi uang tersebut.
2. Tidak Merusak Nilai Uang: Salah satu prinsip fiqh yang penting adalah bahwa uang harus dijaga nilai dan fungsinya. Oleh karena itu, uang dapat digunakan untuk kerajinan atau hiasan asalkan tidak dihancurkan, dipotong, atau dirusak sedemikian rupa hingga kehilangan nilai tukarnya sebagai alat pembayaran. Dalam fiqh, merusak uang bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip menjaga kemaslahatan umat.

3. Menjaga Kemanfaatan Uang: Dalam konteks fiqh, setiap penggunaan uang harus mempertimbangkan apakah hal tersebut mendatangkan manfaat yang baik atau justru merugikan. Jika kerajinan yang dibuat dari uang memberikan manfaat yang positif (misalnya, sebagai hadiah atau dekorasi), maka itu diperbolehkan. Namun, jika penggunaan uang tersebut malah merugikan atau berpotensi mengarah pada perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, misalnya membuat kerajinan yang dapat mengarah pada perusakan uang, maka hal itu bisa dianggap tidak sah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan mengacu pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil analisis yang telah dilakukan, kesimpulan berikut ini dapat diambil :

1. Pelanggan dapat memesan karangan bunga di Haura Craft dan Kadoku Sidareja dengan memanfaatkan saluran media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, atau dengan datang langsung ke toko. Transaksi dapat dilakukan di tempat atau melalui transfer bank, dengan dana untuk pengaturannya bersumber dari stok uang kertas asli toko atau dari uang kertas yang disediakan oleh pembeli. Pilihan pengiriman termasuk mengambil buket langsung dari toko atau melalui metode Cash On Delivery (COD). Keuntungan dari penjualan buket uang sebanding dengan keuntungan dari penjualan buket bunga, terutama berasal dari tenaga kerja yang terlibat dalam merangkai buket. Menurut hukum Islam, jual beli karangan bunga uang di Haura Craft dan Kadoku Sidareja diperbolehkan. praktik jual beli buket uang dalam fiqh dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yaitu Objek transaksi (buket uang) jelas dan halal, Akad jual beli dilakukan dengan niat yang baik dan tanpa unsur penipuan, gharar, atau maysir, Tidak ada unsur riba atau praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, Sumber uang yang digunakan dalam transaksi tersebut berasal dari jalan yang halal.


2. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2011 Penggunaan uang sebagai kerajinan dapat diperbolehkan asalkan tidak merusak uang tersebut dan tetap menjaga nilai nominal dan fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah. Uang tidak boleh dimodifikasi atau dihancurkan secara fisik sehingga kehilangan statusnya sebagai alat tukar sah. Selama tujuan penggunaan uang sebagai kerajinan tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan memberikan manfaat yang halal, maka hal tersebut sah. Namun, jika kerajinan tersebut menyebabkan kerusakan uang atau disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka itu bisa menjadi masalah. praktik penggunaan uang untuk kerajinan harus memenuhi dua aspek kehalalan dari sudut pandang fiqh dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur peredaran dan penggunaan uang, seperti yang termaktub dalam UU Nomor 7 Tahun 2011.

## **B. Saran**

Saran-saran berikut ini dapat dipertimbangkan dalam skripsi ini:

1. Sangat penting bagi penjual dan pembeli dalam bisnis karangan bunga untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum yang berlaku dalam muamalah (transaksi perdata dan komersial). Baik pelaku bisnis maupun pelanggan harus memahami prinsip-prinsip hukum jual beli untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dan peraturan terkait lainnya. Pemahaman ini akan membantu mencegah pelanggaran hukum dan menjaga standar etika dalam industri ini.

2. Pemerintah, sebagai otoritas hukum, harus berusaha untuk mengembangkan kebijakan yang jelas dan kuat yang memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan. Kebijakan-kebijakan ini harus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melarang penggunaan uang kertas asli dalam kerajinan tangan, baik dari sudut pandang hukum maupun Islam. Secara khusus, kebijakan-kebijakan tersebut harus menekankan bahwa uang kertas asli tidak boleh dilipat, disetrika, dicuci, atau direkatkan, karena tindakan-tindakan tersebut dapat merusak nilai uang. Sebagai alternatif, perajin uang disarankan untuk menggunakan bahan lain, seperti uang kertas replika atau komoditas berharga lainnya, untuk membuat karangan bunga. Pendekatan ini akan membantu menjaga integritas mata uang dan sesuai dengan standar hukum dan etika.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Al-Arif, M.Nur. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011.
- A.Karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ansar. *Teori Ekonomi Mikro*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2017
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-15. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dimiyati, Ahmad. *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Djaja, Wahyu. *Sejarah Uang*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencan, 2013.
- Imam Syafi'i. *Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azam, 2012
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

- Khumedi, Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mughniyah, Muhammad J. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Arh wa Istidlal (juz 3 dan 4), ter. Abu Zainab, Fiqh Imam Ja'far Shodiq*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015
- Rozalinda. *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Salim dan Sahrum. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Samsu. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2007.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Solikin & Suseno. *Uang: Pengertian Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Seri Kebanksentralan No 1 Bank Indonesia, 2002.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sunaryo, Agus Hasanudin. *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Supomo Bambang, Indriantoro Nur. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF, 2002.
- Surya S, Hariman, dan Khoerudin Koko. *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suseno dan Solikin. *Uang: Pengertian Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian Seri Kebanksentralan No 1*. Jakarta, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yuliadi, Imamudin. *Ekonomi Moneter*. Jakarta: PT Indeks, 2008.
- Yusuf al-Qaradhawi. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, Terj. Fedrian Hasmand*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- H.R. Abu Sa'id al-Khudry, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2006.

**Skripsi :**

- Damayanti, Ayu. "Transaksi Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Pekalongan, Lampung Timur)". *Skripsi*. Lampung: IAIN METRO, 2018.
- Dwifitri, Ardina. "Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno ( Studi Kasus di Kelurahan Olak Kemang Seberang Kota Jambi)". *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2017.
- Fajriah, Devina. "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar dalam Bentuk Hiasan dan Uang Kertas (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Rohmawati, Lilik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection". *Skripsi*. Ponorogo: Institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

**Jurnal :**

- Asra, “Dampak Perubahan Jenis dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Vol.5 No.1, 2020,31-32.
- Jamaluddin. “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Bai’) Perspektif Islam” *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*. Vol.28 No.2, 2017, 293-294.
- Junaedi Athailah, Yusriadi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna.” *Al-Hiwalah 1*. No. 1, 2022, 157-170.
- Ilyas, Rahmat. “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam” Vol. 4 No.1, 2016, 41-47.
- Kholidah. “Jual Beli Uang (Foreign Exchange transaction) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam”. *Hukum Ekonomi* 8. no. 1, 2022, 48–61.
- Mahmud, Raudah. “Jual Beli Uang Dengan Uang Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Peraturan Daerah dan Surat Edaran Walikota Samarinda”. *Harkat: Media Komunikasi Gender 1*. 2018, 143–45.
- M.S, Syaifullah. “Jual Beli dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika No.2 Vol.1* 2014, 382-385.
- Nirmalasari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana* 8. no. 2, 2014, 178.
- Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Ummul Qura Vol III No.2*, Agustus 2013.
- Takiddin, “UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” *Journal Sosial dan Budaya Vol.1 No.2*, 2014, 209.
- Wulansari, Septi. “Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Ke Masa” *AN-NISBAH*. Vol.03 No.1, Oktober 2016, 54.
- Yunus, Muhammad dkk. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2 No.1*. 2018, 150.

**Lain-lain :**

Ayu, Konsumen Kadoku Sidareja, Wawancara dilakukan pada tanggal 14 September 2024.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.83.

Maskurina, Siti M. Owner Haura Craft, wawancara dilakukan pada tanggal 1 Juni 2024.

Nuriyah, Mustafidatun. Owner Kadoku Sidareja, Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024.

Surah Al-Baqarah Ayat 275 <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275> diakses pada 8 Maret 2024

Tata. Konsumen Haura Craft, Wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2024.

Tim, “Al-Qur’an Kemenag Online” <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>, Diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.



**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

**Sumber Lain :**

Al-Qur'an Kemenag Online. Qur'an Dan Terjemahan.

<https://quran.kemenag.go.id/>



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Lampiran. 1 Transkrip Wawancara Dengan Siti Maulidah Maskurina Penjual Haura Craft

### Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

1. Apa yang membuat ibu termotivasi untuk mendirikan usaha ini?

Jawab: “Waktu itu Adik ipar saya meminta untuk dibuatkan buket untuk wisuda adiknya tahun 2021, kemudian saya buat dan posting di sosial media. Ternyata dari situ banyak yang pesan. Akhirnya saya lanjutin usaha ini sampe sekarang.”

2. Apa saja jenis buket yang dijual?

Jawab: “Ada buket snack, buket uang, buket bunga, buket jilbab, pokoknya tergantung permintaan dari konsumen minta dibuatkan buket apa.”

3. Dimana proses pembuatan buket?

Jawab: “Saya mengerjakan sendiri mba gaada karyawan jadi saya kerjakan dirumah yang sebagian ruangan saya jadikan ruangan khusus untuk membuat buket.”

4. Darimanakah uang yang digunakan dalam pembuatan buket itu berasal, dari pembeli atau penjual?

Jawab: “Boleh dari saya ataupun konsumen. Semua tergantung dari permintaan, apakah mau memesan buket uang kosong atau yang sudah diisi uang. Kalau kosong berarti saya hanya menyediakan tempatnya saja untuk nantinya bisa diisi uang. Kalau konsumen meminta sekalian diisi uang asli, saya juga menyediakan tetapi saya minta konsumen transfer terlebih dahulu untuk biaya uang yang akan dijadikan buket beserta jasanya. Karena saya gamau ribet jika nanti ada konsumen yang melakukan pembatalan pesanan dan harus mengembalikan dana.”

5. Berapa jumlah biaya dalam pembuatan satu rangkaian buket uang?

Jawab: “Biaya dalam pembuatan satu rangkaian buket uang berdasarkan jumlah lembarnya. Setiap kenaikan 5 lembar maka harga ditambah Rp 40.000 mba seperti 5 lembar seharga 40.000, 10 lembar 80.000, dst. Harga jasa pembuatan buket uang sudah termasuk jasa wrapping premium, paper bag dan bunga yang digunakan. Jika ada tambahan lain, harga

menyesuaikan. Harga jasa belum termasuk jumlah uang yang dirangkai. Jika rangkaian buket dikirim keluar kota atau pulau maka ada tambahan biaya untuk pengirimannya.”

6. Bagaimana aturan pemesanan untuk buket uang?

Jawab: “Pemesanan buket uang bisa melalui 2 cara yaitu bisa langsung datang ke alamat yang sudah tertera dan pemesanan melalui online melalui whatsapp, Instagram, tiktok, ataupun facebook. Konsumen Dapat mengirimkan data melalui WhatsApp yang meliputi gambar buket uang, nama pembeli, alamat tujuan, tanggal pengambilan buket uang, serta informasi terkait buket uang, seperti nominal uang, jumlah lembar uang yang diisi, dan ketentuan lainnya. Biasanya dalam pemesanan buket uang membutuhkan waktu 1-2 hari.”

7. Apa kendala dalam membuat buket uang ?

Jawab: “Kendala dalam membuat buket uang jika konsumen meminta diisi uang baru tetapi waktu saya tidak punya uang baru dan bingung nuker pecahannya jadinya saya memakai uang lama. Uangnya saya cuci dengan direndam pake sunlight, ditiriskan kemudian disetrika biar uangnya kelihatan baru lagi.”

8. Apakah ada pengembalian buket dari pembeli?

Jawab: “Sampai sekarang belum ada pengembalian buket dari pembeli”

9. Apakah orderan bisa dibatalkan jika sudah siap dibuat?

Jawab: “Kalau untuk merubah pesanan seperti ada tambahan dll masih bisa tetapi kalo untuk dibatalkan tidak bisa.”

10. Berapa modal dan pendapatan perbulannya?

Jawab: “Karena saya masih homeindustry dan gaada pegawai atau karyawan modal awal saya gak terlalu besar sekitar Rp 2.000.000 untuk membeli bahan-bahannya juga. Untuk keuntungan gak pasti soalnya bisnis buket uang itu musiman seperti wisuda, lebaran, pernikahan namun biasanya saya bisa dapat keuntungan sekitar Rp 3.000.000 (laba kotor), Rp 1.500.000 (laba bersih).”

## Lampiran. 2 Transkrip Wawancara Dengan Mustafidatun Nuriyah Penjual Kadoku Sidareja

Daftar pertanyaan dan jawaban :

1. Apa yang membuat ibu termotivasi untuk mendirikan usaha ini?

Jawab: “Awalnya saya suka dengan kerajinan seperti dekor minimalis kemudian tahun 2019 sedang ramai tentang buket lalu saya pelajari dari tiktok dan saya mulai suka membuat buket karena hasil yang didapat cukup menguntungkan. Jadi saya teruskan bisnis ini hingga sekarang.”

2. Apa saja jenis buket yang dijual?

Jawab: “Jenis buket yang dijual ada buket bunga, buket uang, buket snack, buket boneka, atau sesuai permintaan dari konsumen asal barang tersebut tidak haram seperti buket arak, dll. Kalau itu saya tidak menerima.”

3. Dimana proses pembuatan buket?

Jawab: “Usaha saya masih berupa industri rumahan dan belum memiliki karyawan. Proses pembuatan buket uang atau buket lainnya dilakukan di rumah, di mana sebagian ruang digunakan sebagai area khusus untuk produksi buket tersebut.”

4. Darimanakah uang yang digunakan dalam pembuatan buket itu berasal, dari pembeli atau penjual?

Jawab: “Uang yang saya gunakan uang asli, uang tersebut bisa dari konsumen atau dari saya sendiri tetapi konsumen harus transfer terlebih dahulu uang yang akan dijadikan buket”

5. Berapa jumlah biaya dalam pembuatan satu rangkaian buket uang?

Jawab: “Biaya dalam pembuatan satu rangkaian buket uang dihitung dari perlombarnya baik itu uang dengan nominal besar ataupun kecil sama saja. Setiap kenaikan 5 lembar uang maka harga ditambah Rp 10.000 seperti 10 lembar seharga Rp 45.000, 15 lembar seharga Rp 55.000, 20 lembar seharga Rp 65.000, 25 lembar seharga Rp 75.000, 30 lembar seharga Rp 85.000. Harga jasa pembuatan buket uang tersebut sudah termasuk jasa wrapping dan bunga. Jika ingin menambah bunga harga bertambah Rp 20.000.”

6. Bagaimana aturan pemesanan untuk buket uang?

Jawab: “Dari awal pemesanan buket, saya akan menjelaskan jika saya hanya menjual jasa pembuatan buket uang. Pemesanan untuk buket uang bisa dengan 2 cara yaitu offline dengan datang langsung ke toko ataupun online melalui media sosial whatsapp, facebook, tiktok, Instagram, ataupun facebook. Nantinya konsumen akan mengisi data terkait buket uang yang ingin dibeli. Buat saya yang penting transfer terlebih dahulu untuk uang yang akan dibuat buket uang kemudian untuk pelunasannya ketika buket uang tersebut sudah jadi. Jika pengiriman buket uang diluar kota atau pulau maka biaya ditanggung oleh konsumen.”

7. Apa kendala dalam membuat buket uang ?

Jawab: “Kendala dalam pembuatan buket uang terkadang susah membagi waktu antara keluarga dan bisnis yang saya lakukan. Terkadang saya juga hanya stock sedikit uang pecahan yang saya ambil dari warung kemudian saya setrika biar tidak kusut, terkadang kalau lagi banyak pesanan susah mencari pecahan uang apalagi saat bulan Ramadhan banyak konsumen memesan buket uang dengan uang baru, saya tidak menerima. Jika ingin memakai uang baru, uang tersebut dari konsumen dan diantarkan untuk dibuat buket.”

8. Apakah ada pengembalian buket dari pembeli?

Jawab: “Waktu lebaran ada konsumen yang membatalkan pesanan buket uang Rp 1.000.000 karena uang yang saya gunakan bukan uang baru kemudian saya meminta konsumen untuk mengembalikan buket tersebut kemudian saya transfer untuk pengembalian dana”

9. Apakah orderan bisa dibatalkan jika sudah siap dibuat?

Jawab: “sebenarnya tidak boleh, tetapi ada beberapa konsumen yang membatalkan pesanan.”

10. Berapa modal dan pendapatan perbulan nya?

Jawab: “modal awal saya gak terlalu besar sekitar Rp 3.000.000 untuk membeli bahan-bahannya juga. Untuk keuntungan gak pasti soalnya bisnis buket uang itu musiman seperti wisuda, lebaran, pernikahan namun biasanya saya bisa dapat keuntungan sekitar Rp 4.000.000 (laba kotor), Rp 1.500.000 (laba bersih)”

### Lampiran. 3 Transkrip Wawancara Dengan Tata Pembeli Haura Craft

Daftar pertanyaan dan jawaban :

1. Bagaimana proses pemesanan buket di Haura Craft?

Jawab : “Saya memesan secara online lewat whatsapp dan menentukan pecahan uang Rp 10.000 sebanyak 5 lembar dengan membayar harga Rp 90.000. kemudian menentukan bentuk buket yang saya inginkan, setelah semua sudah sepakat saya meminta waktu sekitar 3 hari untuk bisa mengambil Buket uang yang sudah jadi.”

2. Apakah uang yang dibuat buket uang adalah uang asli? Darimana uang itu penjual atau pembeli?

Jawab : “Benar menggunakan uang asli dengan pecahan uang Rp 10.000 sebanyak 5 lembar”

3. Apakah harga buket yang diberikan adalah jasa dari pembuatan buket uang?

Jawab : “Betul, karena menurut saya kelebihan uang dalam jual beli buket uang itu sah-sah saja, karena kelebihan uang itu untuk membayar jasa kepada ustadzah Rina yang telah membuat suatu buket dari bahan uang.”

### Lampiran. 4 Transkrip Wawancara Dengan Ayu Pembeli Kadoku Sidareja

Daftar pertanyaan dan jawaban :

1. Bagaimana Proses pemesanan buket di Kadoku Sidareja?

Jawab : “pertama-tama saya membuka sosmed instagram, itu saya dapatkan rekomendasi dari teman saya, selanjutnya saya mulai melihat produk-produk yang di tawarkan, dan itu membuat saya tertarik, akhirnya saya mengirim pesan lewat whatsapp yang tertera pada akun instagram tersebut dan mulai memesan Buket uang Rp 50.000 dengan pecahan Rp 5.000 sebanyak 10 lembar, dengan harga Rp 95.000. Saya menggunakan jasa pengiriman J&T untuk mengirimkan buket uang karena jarak di Purwokerto dan menambah biaya Rp 20.000 untuk biaya pengiriman. setelah 2 hari paket saya sampai Purwokerto.”

2. Apakah uang yang dibuat buket uang adalah uang asli? Apakah uang itu disediakan penjual atau dari pembeli?

Jawab : “Benar, uang asli bernilai Rp 5.000 sebanyak 10 lembar sesuai dengan pesanan saya.”

3. Apakah harga buket yang diberikan adalah jasa dari pembuatan buket uang?

Jawab : “Benar, kelebihan uang itu untuk membayar jasa kepada penjual yang telah membuat suatu buket dari bahan uang.”



## Lampiran Dokumentasi Dengan Para Narasumber

### 1. Dokumentasi bahan-bahan dalam pembuatan buket uang di Haura Craft



2. Dokumentasi dengan Siti Maulidah Maskurina pemilik Haura Craft



3. Dokumentasi bahan-bahan dalam pembuatan buket uang di Kadoku Sidareja



4. Dokumentasi dengan Mustafidatun Nuriyah pemilik Kadoku Sidareja



5. Dokumentasi dengan Tata pembeli Haura Craft



6. Dokumentasi dengan Ayu pembeli Kadoku Sidareja



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yuniar Dwi Rachmawati
2. NIM : 1817301124
3. Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap/ 08 Juni 1999
5. Alamat Rumah : Jl. Raya Kedungreja No.82 RT 02/ RW 03
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Drs. Ahmad Basuki
8. Nama Ibu : Parmunati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/ MI : SD IT Sidareja
  - b. SMP/ MTS : MTS Al-Fadlilayah Darussalam Ciamis
  - c. SMA/ MA : MAN 1 Ciamis
  - d. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 26 Desember 2024



Yuniar Dwi Rachmawati  
NIM. 1817301124